

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO.
228/Pdt.G/2019/PA.Dmk TENTANG PEMBUKTIAN IZIN POLIGAMI**

Skripsi

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Fahrur Rozi

(1502016096)

Program Studi Hukum Keluarga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perhatian seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Fahrur Rozi

NIM : 1502016096

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk TENTANG
(PEMBUKTIAN) IZIN POLIGAMI**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Jepara, 16 Juni 2020

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II

Muhammad Shojim, S.Ag., M.H

NIP. 19711101 200604 1 003



PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fahrur Rozi
NIM : 1502016096
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor
228/Pdt.G/2019/PA.Dmk Tentang Pembuktian Izin Poligami

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal 22 Juni 2020 dengan predikat cumlaude/baik/cukup dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 14 Juli 2020

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 1965060519922031003

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Sekretaris Sidang/Penguji

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



MOTTO

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	s\ā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	ji>m	j	je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	z\āl	z\	zet (dengan titik di atas)

ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	si>n	s	es
ش	syi>n	sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	F	ef
ق	qāf	Q	ki
ك	kāf	K	ka
ل	lām	L	el
م	mi>m	M	em
ن	nūn	N	en
و	wāu	W	we

هـ	hā'	H	ha
ء	hamzah	...'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— —◌◌—	fath}ah	a	a
— —◌◌—	Kasrah	i	i
— —◌◌—	d}ammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ – kataba يَذْهَبُ – yaz}habu فَعَلَ – fa'ala

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ئ ...َ...	fath}ah dan yā'	ai	a dan i
ؤ ...َ...	fath}ah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – kaifa

هَوَّلَ – haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...َ... ي ...َ...	fath}ah dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
ي ...ِ...	kasrah dan yā'	i>	i dan garis di atas
و ...ُ...	d}ammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – qāla

قِيلَ – qi>la

رَمَى – ramā

يَقُولُ – yaqūlu

4. Tā' Marbūṭ}ah

Transliterasi untuk tā' marbūṭ}ah ada dua.

1) Tā' Marbūṭ}ah Hidup

Tā' marbūṭ}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Tā' Marbūṭ}ah Mati

Tā' marbūṭ}ah yang mati atau mendapat harkat sukūn, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tā' marbūṭ}ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al", serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭ}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ – raud}ah al-at}fāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ – al-Madi>nah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydi>d)

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydi>d. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā نَزَّلَ – nazzala الْبِرِّ – al-birr

الْحَجُّ – al-h}ajju نَعِمَ – nu‘‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , dalam transliterasi ada dua yaitu:

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – ar-rajulu السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu الشَّمْسُ –
asy-syamsu

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ – Wa mā **Muh}ammadun** illā rasūlun.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ – Syahru **Ramad}āna** al-laz{i> unzila fi>hi
al-**Qur'ānu**.

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ – Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubi>ni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – Al-h}amdu lillāhi rabbil-'ālamī>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Sutyo dan Ibu Rubiati yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
2. Kakak tercinta penulis, (Umar Said dan Kholifah) yang selalu menyemangati dan menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Almamaterku Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Jepara, 30 Maret 2020



FAHRUR ROZI
NIM. 1502016096

ABSTRAK

Dalam putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami dengan salah satu alasan karena istri kurang mampu dalam melayani suami (nafkah batin) saat berhubungan layaknya suami istri yang mana alasan tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan, dan ketika pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami tersebut saksi cenderung kurang bersesuaian yaitu dengan melebih-lebihkan dengan apa yang didalilkan pemohon.

Karena itu timbul rumusan masalah, Bagaimana hakim melakukan pembuktian terhadap kekurangmampuan seorang istri melayani suami dan Bagaimana analisis hukum yang dijadikan dasar dikabulkannya putusan Pengadilan Agama Demak perkara No. 228/Pdt.G/2019/PA .Dmk

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif empiris. Analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan bahan hukum primer meliputi UU No. 1 Tahun 1974, KHI, dan putusan nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum dan jurnal hukum. Tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Peneliti menyimpulkan, bahwa Pembuktian Hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan karena istri kurang mampu melayani suami di Pengadilan Agama Demak berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR yang terdiri dari alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi, alat bukti pengakuan, serta alat bukti sumpah. Empat alat bukti dinilai sudah cukup dengan di tambah surat rela dimadu dari Termohon, meskipun kesaksian dari saksi belum tentu benar sebagai hakim mereka menilai bahwa :

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر (kami menilai sesuatu yang nampak dan Allah lah yang mengetahui yang tersembunyi) hakim menilai saksi sesuai dengan kesaksiannya karena mereka telah di sumpah. Lalu Termohon dengan membuat surat rela untuk di madu yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya persetujuan para istri-istri, maka keputusan Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: Perkawinan poligami, Alasan poligami..

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq , M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. M. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. H Junaidi Abdillah, M.Si selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Achmad arief Budiman, M.Ag. dan Muhammad Shoim, S.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku Wali Studi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
8. Bapak Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar yang telah memberikan banyak arahan dan pengetahuan selama proses penelitian.
9. Keluarga penulis: Ibu. Bapak, Kakak, Adek, yang telah memberikan bantuan berupa materil, non materil, dan memberikan semangat lebih bagi penulis untuk menyegerakan penulisan skripsi ini.
10. Teman-Teman kontrakan seperjuangan Ikhwan, Asrori, Habib, Miptah, Samsul, Filda, Sofyan, Ali, Anam dan teman-teman yang lain yang pernah tinggal satu atap, yang telah mau berbagi canda tawa dengan penulis selama di Semarang.
11. Teman-teman HKI Angkatan 2015, yang sudah menemani penulis menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 30 Maret 2020

Penulis,

FAHRUR ROZI

NIM. 1502016096

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
PERSEMBAHAN	ix
DEKLARASI	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data/Hukum	12
4. Pengumpulan Data	12
5. Teknik Pengolahan Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PEMBUKTIAN	
A. Tinjauan Umum Poligami	17

1. Pengertian Poligami	17
2. Dasar Poligami	18
3. Syarat-Syarat Poligami dan ketidakmampuan Istri melayani suami (dalam Hubungan Suami Istri)	19
B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	22
1. Pengertian Pembuktian	22
2. Dasar Hukum Pembuktian	24
3. Tujuan Pembuktian.....	26
4. Hukum Pembuktian	26
5. Alat Bukti Perdata	30
6. Saksi Testimonium De Auditu	34
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam hukum Islam.....	36
1. Pengertian Pembuktian	36
2. Dasar Hukum Pembuktian	37
3. Macam-Macam Alat Bukti.....	38
4. Saksi Istifādah	42

BAB III DESKRIPSI PEMBUKTIAN IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR 228/Pdt.G/2019/PA.DMK

A. Profil Pengadilan Agama Demak	45
1. Nama	45
2. Alamat.....	45
3. Dasar Pembentukan.....	46
4. Kedudukan	46
5. Wilayah Hukum	47
6. Letak Geografis.....	48
7. Kondisi Umum.....	49
B. Pembuktian Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.dmk	49
1. Duduk Perkara	50
2. Pertimbangan Hukum	59
3. Pembuktian Perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.DMK Menurut Ketua Majlis Hakim Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.....	64

**BAB IV ANALISIS PEMBUKTIAN IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR
228/Pdt.G/2019/PA.DMK**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk	68
B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk	72

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Mahluk yang di lengkapi dengan akal dan perasaan, hidup manusia di liputi kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang di harapkan untuk di penuhi sejak di lahirkan sampai meninggal, setiap manusi menyangandng kepentingan seperti makan, tempat tinggal, pakaian, hidup aman, bermain, belajar, bekerja,dan berkeluraga.¹

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 di jelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanda Itikad yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Dalam Islam juga dikatakan bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan atau perjanjian yang sangat kuat. Dalam hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa': 21

¹ Zulfatun Nikmah, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 1.

² *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2005), 9.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS. An-Nisa:21).³

Hal yang mendasari suatu perkawinan, selain rasa cinta kasih antara mereka yang melangsungkan, juga didukung oleh kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang disebut terakhir ini, menyebabkan suatu perkawinan harus dihormati, dan baru dapat dilangsungkan apabila semua persyaratan yang telah ditentukan, baik oleh masyarakat maupun Undang-Undang telah dipenuhi.

Dengan demikian, suatu perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan ketentuan yang ada, baik yang berupa hukum atau Undang-Undang nasional, maupun berdasarkan hukum agama yang dianut para pihak. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang diberlakukan sebagai Undang-Undang perkawinan yang dapat dipergunakan sebagai landasan dilangsungkannya perkawinan oleh seluruh warga Negara Indonesia yang memang dapat mempergunakannya. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka terdapat kepastian hukum tentang perkawinan, di samping itu memberikan perlindungan terhadap semua masalah dalam perkawinan yang sering ditemui di dalam masyarakat. Yaitu masalah perceraian dan poligami.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang perkawinan seperti yang disinggung di atas, nampak jelas bahwa Undang-Undang perkawinan atau Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 di atas menganut asas

³ *Syaamil Quran*, (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), 81.

monogami, dalam arti seorang suami hanya dapat memiliki seorang wanita sebagai istrinya. Bentuk pernikahan tersebut merupakan ajaran Islam yang telah ditetapkan dan menjadi keharusan bagi pemeluknya. Lain halnya dengan "poligami" dimana seorang pria dengan beristrikan dua orang bahkan lebih dalam waktu yang sama. Bentuk pernikahan ini eksistensinya sudah ada dalam tradisi masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Poligami bukanlah suatu ajaran Islam, sebaliknya juga bukan merupakan suatu larangan, tetapi Islam memberikan peluang untuk kepentingan yang bertalian dengan kemaslahatan masyarakat dan para pelakunya dan bukan sebagai ajang coba-coba atau sekedar untuk menyalurkan seks semata. Poligami adalah rahmat Allah kepada manusia yang telah disediakan untuk mengatasi kesulitan dan merupakan jalan keluar bagi mereka yang belum atau tidak menemukan tujuan yang didambakan dalam perkawinan baik yang pertama maupun yang selanjutnya.

Islam tidak sepenuhnya menghapus poligami, walaupun Islam menghapus poliandri. Alih-alih itu Islam membatasnya sampai empat orang istri, lagi pula agama Islam menetapkan syarat dan batasannya dan tidak mengizinkan setiap orang mempunyai beberapa istri.⁴

Syarat poligami yang sungguh berat, serta kemampuan diri pribadi haruslah menjadi bahan pertimbangan di atas, bahwa poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan syarat berlaku terhadap istri-istrinya. Bila seseorang tidak berlaku adil, maka ia tidak berhak untuk menggunakan izin bersyarat ini. Dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ ثُلَاثَ وَرُبَاعَ
 ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

⁴ Murtdha Munthahari (Penerjemah; M. Hashem), *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, (Yogyakarta: Lentera, 1995), 209.

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS. An-Nisa' :5)⁵

Dalil di atas menunjukkan adanya anjuran untuk melakukan poligami dengan syarat dan aturan sebagai berikut:

1. Mampu berbuat adil bagi semua istrinya.
2. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah karena keberadaan mereka.
3. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriyah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan.
4. Memiliki kesanggupan untuk memberi nafkah kepada mereka.⁶

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan di perbolehkan apabila di kehendaki yaitu:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

⁵ *Syaamil Quran*, (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), 79.

⁶ Asep Sobari, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* terjemah dari *Fiqhus Sunnah lin nisa'* Oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Sallim, (Jakarta: Al Istishom, 2012), 277-278.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunannya.

Dengan tiga alasan tersebut cukup untuk dapat diizinkan poligami, maka harus memenuhi syarat kumulatif dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 5 ayat 1, PP No. 9 tahun 1975 pasal 41 (b, c, a) dan kompilasi hukum Islam pasal 58 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya izin poligami di Pengadilan Agama, maka yang menjadi perhatian penulis ialah tentang pembuktian izin poligami karena ketidakmampuan seorang istri melayani suami. Hal (alasan) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 dan PP No.9 tahun 1974 pasal 41 Sub a. Akan tetapi Pengadilan Agama Demak memutuskan untuk menerima dan mengabulkan permohonan poligami tersebut. Dikabulkannya putusan no. 228/Pdt.G/PA.Dmk tentang izin poligami terdapat bukti saksi yang mana saksi mengetahui suatu perkara melalui cerita⁸ yang biasa disebut *Testimonium De Auditu* yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. Dalam perkara acara perdata alat-alat bukti dapat di lihat dalam *pasal 164 Herizen Indlandsch Reglement (HIR)* yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 140-141.

⁸ Putusan No 228/Pdt.G/PA.Dmk

dan sumpah.⁹ Keterangan saksi *Testimonium De Auditu* pada hakekatnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tidak terpenuhi syarat materil, dalam perundang-undangan sendiri belum diatur secara jelas mengenai persyaratan saksi sebagai alat pembuktian di pengadilan, hanya saksi dibedakan dengan syarat-syarat formil dan materil, yaitu:

1. Syarat formil saksi adalah:

- a) Berumur 15 tahun ke atas.
- b) Sehat akalnya.
- c) Tidak ada hubungan saudara dan keluarga semenda menurut keturunan lurus, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- d) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai.
- e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali Undang-undang menentukan lain.
- f) Menghadap ke persidangan.
- g) Mengangkat sumpah menurut agamanya.
- h) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan.
- i) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu.
- j) Memberikan keterangan secara lisan.

2. Syarat materil saksi adalah:

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar, dan ia alami sendiri.
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesaksian saksi sendiri.
- d) Saling bersesuaian satu sama lain.
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat¹⁰

⁹ Sovia Hasanah, *Ilmu Hukum*, <https://hukumonline.com>, di akses 23 juli 2019.

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*,(Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 165-166.

Kesaksian *Testimonium De Auditu* tersebut juga berada di luar kategori menurut saksi pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUHPER. Penerapan *Testimonium De Auditu* dalam praktek peradilan pada Prinsipnya *Testimonium De Auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti, seperti contoh Putusan Mahkamah Agung No. 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi-saksi yang diajukan penggugat semua terdiri dari De auditu sehingga keterangan mereka tidak sah sebagai alat bukti.¹¹

Perkara Putusan Nomor 288/Pdt.G/2019/P.A Dmk pemohon mengajukan saksi *Testimonium De auditu* yang kesaksiannya bersimpangan dengan apa yang di dalilkan pemohon kepada Termohon, yang mana pemohon mengatakan bahwa termohon (istri) kurang dalam memberikan pelayanan saat berhubungan intim sedangkan saksi *Testimonium De auditu* mengatakan bahwa pemohon bermalas-malasan dan sudah tidak mampu melayani kebutuhan seks suami.¹²

Maka dari itu perlulah penulis untuk Meneliti dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk TENTANG (PEMBUKTIAN) IZIN POLIGAMI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana hakim melakukan pembuktian terhadap kekurangmampuan seorang istri melayani suami?
2. Bagaimana analisis hukum yang dijadikan dasar dikabulkannya putusan Pengadilan Agama Demak perkara No.228/Pdt.G/2019/PA.Dmk?

¹¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradana Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 664.

¹² Putusan Perkara nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakim melakukan pembuktian terhadap kekuranganmampuan seorang istri melayani suami.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Demak No. 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkungan Pengadilan Agama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.
2. Secara Praktis
 - a) Sebagai masukan bagi para pejabat yang berkompeten dalam menangani dan melaksanakan tugasnya terutama di Pengadilan Agama Demak.
 - b) Sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian pada masyarakat tentang masalah poligami.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah yang berupa buku

dan laporan penelitian, pembahasan mengenai poligami sudah cukup banyak, diantaranya yaitu:

1. Siti Khasanah (2018) Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap pemberian izin poligami oleh pengadilan agama pasuruan dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban karena sering kecapean bekerja dan suami Hypersex*” Hasil penelitian ini adalah suatu kebijaksanaan suami dalam melindungi kehormatan keluarga (suami maupun istri). Karena mengingat keadaan yang darurat yaitu suami mengalami hiperseks, dengan mengambil poligami sebagai solusi maka telah menyelamatkan istri dari ketidakmampuan menjalankan kewajiban dalam hal ini pemenuhan Hak Suami dalam kebutuhan Biologisnya. Sehingga juga dapat menyelamatkan istri dari Nushyuz.¹³
2. M. Najmul Walid (2017) Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri walisongo Semarang. Skripsi yang berjudul “*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang*” Hasil penelitian ini adalah:
 - a) Penerapan terhadap syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat kaku. Hal ini di karenakan terdapat latar belakang serta keadaan yang berbeda memenuhi syarat kumulatif dan alternatif, seharusnya tidak akan mendapat izin ketika mengajukan poligami. Hal inilah yang menjadikan hakim untuk berijtihad keluar dari konteks undang-undang dengan melakukan penafsiran maupu *contra legem* dalam UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Siti Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Karena Sering Kecapean Bekerja dan Suami Hypersex*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018), 93, td.

- b) Sebagai pertimbangan Hakim dalam memutus perkara poligami, Hakim tidak serta merta menggunakan Undang-Undang saja namun hukum Islam juga turut andil dalam pertimbangan Hakim dalam memutus perkara poligami, seperti aspek maslahat dan aspek mafsadat yang sejalan dengan hukum islam untuk meringankan beban dan meraih kebahagiaan.¹⁴
3. Andri Vidiyanto (2015) Pascasarjana Program Megister Ahwalus Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis yang berjudul “*Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*” Hasil penelitian ini adalah: Alasan keluarga Miskin melakukan poligami adalah karena adanya dorongan untuk melakukannya, dorongan poligami jika di kaji dalam teori Piramida Maslow, maka terdapat berbagai aspek diantara: dorongan biologis, fisiologis, penghargaan, dan spiritual.¹⁵
4. Edi Darmawijaya (2015) yang berjudul “*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*” Hasil penelitian ini adalah:
- a) Turki
- mazhab Hanafi merupakan mazhab utama yang mendasari kehidupan keberagaman tradisional Turki hingga tahun 1926. Adalah Undang-Undang Sipil Islam yang dikenal dengan *Majallat al-ahkam al-adliyyah*, sebagian materinya didasarkan pada mazhab Hanafi yang telah dipersiapkan di Turki sejak tahun 1876, sekalipun belum memuat hukum keluarga dan hukum waris di dalamnya. Hukum mengenai perkawinan dan perceraian sebagian dibuat pada tahun 1915 dan dikodifikasi pada tahun 1917. Revolusi

¹⁴ M. Najmul Walid, *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 94-95, td.

¹⁵ Andri Vidiyanto, *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2015), 140, td.

politik di negara tersebut menyebabkan kehancuran Dinasti Ottoman sekaligus menghapus kekhalifahannya. Baik UU Sipil Islam 1876, berbagai hukum keluarga yang diberlakukan pada tahun 1915 dan tahun 1917, maupun hukum waris mazhab Hanafi nonkodifikasi, semuanya diganti oleh UU Sipil baru yang komprehensif yang diberlakukan pada tahun 1926 (Taher Mahmood, 1987:15). Berdasarkan the Turkish Civil Code 1926, poligami sama sekali dilarang dan jika terjadi maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah. Ketentuan di atas juga dipertegas dalam the Turkish Family (Marriage and Divorce) Law of 1951.

b) Tunisia

Poligami di Tunisia dilarang, siapa saja yang telah menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir, lalu menikah lagi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu tahun atau denda sebesar 240.000 malim atau kedua-duanya. Siapa yang telah menikah, melanggar aturan yang terdapat pada UU No. 3 Tahun 1957 yang berhubungan dengan aturan sipil dan kontrak pernikahan kedua, sementara ia masih terikat perkawinan, maka akan dikenakan hukuman yang sama. Siapa yang dengan sengaja menikahkan seseorang yang dikenai hukuman, menurut ketentuan yang tak resmi, ia bisa juga dikenakan hukuman yang sama.

c) Indonesia

Pengertian poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tetapi pada intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dan merupakan bentuk pengunggulan

kaum laki-laki. Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.¹⁶

5. Siti Hikmah (2012) yang berjudul "*Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga*" Hasil penelitian ini adalah: Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitasnya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.¹⁷

Sementara itu dalam skripsi ini pembahasannya lebih difokuskan pada pembuktian kekurangmampuan istri melayani suami. Dan masalah yang dibahas dalam skripsi ini juga berbeda dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya. maka tidak memungkinkan untuk ada upaya penjiplakan atau pengulangan kembali.

¹⁶ Edi Darmawijaya, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1 No. 1, (Maret 2015); <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, 31-35.

¹⁷ Siti Hikmah, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jurnal Sawwa, Vol.7 No. 2, (April 2012); <https://Journal.walisongo.ac.id>, 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif atau kepustakaan yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

2. Sifat Penelitian

Dalam pengumpulan bahan/data penyusun skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode *desriptif analisis*, dimana peneliti akan mendeskripsikan masalah kemudian menganalisisnya.

3. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif,¹⁹ yaitu seperti:

- 1) Salinan Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/Pa.Dmk
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal. 13-14.

¹⁹ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006), Hal. 141.

4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁰ Yaitu data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, antara lain: Buku-buku karangan ilmiah, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang berupa data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan dan sudah disimpan atau di dokumentasikan.²¹ Metode ini sangat diperlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan Perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi, peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²²

Penulis berinteraksi langsung dengan informan sehingga penulis dapat menangkap dengan cermat apa yang diucapkan oleh informan. Dimana informan yang dimintai keterangan adalah pihak

²⁰ Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum...*, Hal. 141.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Bineka Cipta, 1996), Hal. 236.

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek...*, Hal. 65.

Pengadilan Agama Rembang sebagai pelaksana administrasi peradilan Agama dan Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai pihak yang memutus perkara tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengeolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal sebagai berikut:²³

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dengan mengkaji atau mempelajari isi putusan Pengadilan Agama Rembang Nomor 996/Pdt.G/2018/PA.Rbg. hal tersebut untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sudah sesuai dengan masalah. Kemudian, menyusun data yang ditemukan ke dalam kalimat yang sederhana.
- b. *Organizing*, yaitu dengan pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh, sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Peneliti memeriksa kembali data-data informan yang ada agar validitasnya bisa terjamin. Misalnya, dari dokumen-dokumen resmi yang telah peneliti peroleh. Jika tidak diteliti dan tidak di verifikasi kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam hasil penelitian nantinya.

G. Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : tentang pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

²³ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), Hal. 34.

kegunaan hasil penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II : tentang tinjauan umum poligami dan pembuktian menurut hukum Islam dan Hukum positif.

Bab III: Tentang hasil penelitian yang berisi kedudukan dan wewenang Pengadilan Agama Demak, dasar hukum dalam (pembuktian) permohonan izin poligami.

Bab IV: Analisis hukum yang di jadikan acuan hakim dalam (pembuktian) permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Demak.

Bab V: merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN PEMBUKTIAN

A. TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.²⁴ Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.²⁵

Menurut Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami isteri, jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.²⁶

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga

²⁴ Ali Imron, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015), 67.

²⁵ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 15.

²⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.²⁷

2. Dasar Poligami

- a. Dalil disyariatkannya poligami berasal dari Al-quran, yaitu surat an-nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذِنَ اللَّهُ لَكُمْ لَعَلَّ تَعْدِلُونَ

Artinya:

dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (an-nisa ayat:3)²⁸

Maksud dari ayat al-Quran Surat al-Nisa ayat (3) tersebut diatas adalah memperbolehkan poligami, sekaligus membatasinya dengan bilangan empat. Akan tetapi, ayat tersebut juga memerintahkannya agar seorang suami yang berpoligami berlaku adil di antara isteri-isterinya. Ayat tersebut menganjurkan untuk membatasi dengan satu isteri saja, dalam kondisi takut tidak berlaku adil merupakan tindakan yang lebih dekat kepada tidak berbuat zhalim.²⁹

²⁷ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), hlm. 16.

²⁸ *Syaamil Quran*, (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), 77.

²⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-ijtima'I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir*, alih bahasa oleh M.Nashir dkk, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia), 214.

b. Dalil disyariatkannya poligami berasal dari Hadis,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُهُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا وَلَا يَعْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهَا مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Telah mengabarkan kepada kami Abdah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah Terkait dengan firman Allah, Ia berkata; Maksudnya adalah seorang anak perempuan yatim yang terdapat pada seorang laki-laki, yakni walinya. Kemudian sang wali pun menikahinya lantaran ingin mendapatkan hartanya, namun bergaul dengannya dengan tidak baik, dan tidak pula bersikap adil pada hartanya, maka dari itu hendaklah ia menikahi wanita lain dua, tiga atau empat. (HR. Bukhori)³⁰

c. Sedangkan aturan-aturan perundangan-undangan di Indonesia mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan(2). Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu tepatnya pada pasal 40 sampai 44. Serta juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

3. Syarat-Syarat Poligami dan ketidakmampuan Istri melayani suami (dalam Hubungan Suami Istri)

1). Syarat-Syarat Poligami

Untuk dapat mengajukan permohonan poligami kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sama dengan pasal 57 KHI ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

³⁰ " Shohih Bukhori" https://tafsirq.com/hadits/bukhori/Shohih_Bukhori_nomor_4708, di akses tanggal 20 Februari 2020 pukul 12.05

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif dalam Pasal 57 yang harus ada dalam izin poligami tetapi juga harus ada syarat kumulatif yaitu dalam Pasal 58 yang berbunyi: Selain syarat utama yang harus disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka

2). kekuranganmampuan Istri melayani suami (dalam Hubungan Suami Istri)

Kekuranganmampuan istri melayani suami atau dalam dunia medis biasa disebut kurangnya gairah sex (*Sex Hormon binding Globulin*) adalah salah satu dari disfungsi seksual yaitu menurunnya gairah seksual. Menurut *Kingsberg* seorang profesor biologi reproduksi dari *Western Reserve School of Medicine*, gairah seksual lebih dari sekedar masalah libido rendah atau dorongan seks yang rendah. Namun, gairah seksual juga mencakup faktor interpersonal dan psikologis yang menciptakan kemauan untuk menjadi seksual.

Hal ini dapat dikaitkan dengan kondisi hubungan atau perubahan penting yang terjadi dalam kehidupan seorang wanita, antara lain kehamilan, *menopause*, atau karna suatu penyakit. Gairah seksual itu kompleks, karena didasarkan pada interaksi dari banyak hal yang memengaruhi

keintiman, seperti kesejahteraan fisik dan emosional, pengalaman, kepercayaan, gaya hidup, dan hubungan kamu saat ini. Bila kamu memiliki masalah di salah satu area tersebut, gairah kamu untuk melakukan hubungan seks pun akan terganggu. Berikut ini 4 penyebab umum gairah seksual pada wanita menurun:

1. Faktor Fisik

Berbagai macam penyakit, perubahan fisik dan obat-obatan dapat menurunkan gairah seksual pada wanita. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a) Penyakit Medis. Banyak penyakit nonseksual yang dapat memengaruhi gairah seksual, antara lain radang sendi, kanker, diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, dan penyakit neurologis.
- b) Obat. Obat-obatan tertentu, terutama antidepresan, seperti *selective serotonin reuptake inhibitor* (SSRI) diketahui dapat menurunkan gairah seks.
- c) Kelelahan. Kelelahan karena padatnya pekerjaan atau merawat anak-anak atau orangtua yang lanjut usia dapat berkontribusi pada gairah seksual yang rendah.

2. Perubahan Hormon

Perubahan hormon juga berperan dalam menurunnya gairah seksual kamu. Kondisi tersebut dapat terjadi saat:

- a) Menopause. Kadar estrogen yang menurun selama transisi menuju menopause dapat menyebabkan seorang wanita kurang tertarik melakukan hubungan seks dan jaringan vagina menjadi kering, sehingga mengakibatkan hubungan seks menjadi menyakitkan atau tidak nyaman.
- b) Kehamilan dan Menyusui. Perubahan hormon selama kehamilan, setelah melahirkan dan selama menyusui dapat meredam dorongan seksual. Selain itu, kelelahan, perubahan citra tubuh, dan stres karena kehamilan atau merawat bayi juga dapat berkontribusi pada perubahan gairah seksual kamu.

3. Faktor Psikologis

Keadaan pikiran juga menjadi salah satu penyebab gairah seksual wanita menurun. Ada banyak faktor psikologis yang dapat menurunkan gairah seksual, antara lain:

- a) Masalah kesehatan mental, seperti kecemasan atau depresi.
- b) Stres, seperti stres karena masalah keuangan, pekerjaan, dan lain-lain.
- c) Tingkat percaya diri yang rendah.

4. Masalah Dalam Hubungan

Bagi banyak wanita, kedekatan emosional merupakan awal yang penting untuk keintiman seksual. Jadi, masalah dalam hubungan kamu bisa menjadi faktor utama dalam gairah seks yang rendah. Minat yang menurun pada seks seringkali merupakan akibat dari masalah yang sedang berlangsung, seperti:

- a) Kurangnya interaksi dengan pasangan.
- b) Konflik atau pertengkaran yang belum diselesaikan.
- c) Kurangnya komunikasi tentang kebutuhan dan preferensi seksual.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian. Kata ini mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pembuktian yang bermakna perbuatan membuktikan. Dalam kasus hukum pembuktian berarti : proses, perbuatan, cara membuktikan dan usaha menunjukkan benar atau tidaknya terdakwa dalam sidang pengadilan.³²

Subekti memberikan pengertian pembuktian dengan menggunakan istilah membuktikan yang berarti, meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dimuka sidang dalam suatu persengketaan.³³ Dari pengertian membuktikan tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam hal adanya perselisihan,

³¹ Rizal Fadli <https://www.halodoc.com/penyebab-gairah-seksual-pada-wanita-menurun>, di akses pada 13 Juli 2020.

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 345.

³³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), 1.

sehingga dalam perkara perdata dimuka pengadilan terhadap dalil-dalil tersebut sudah jelas diakui oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu ialah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan.³⁴ Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keyakinan atau kesimpulan yang kuat bagi hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum sehingga hakim dapat memutuskan perkara dengan tepat dan benar.

Pembuktian perdata menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang benar terjadinya peristiwa hukum tertentu, dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan oleh pengadilan.³⁵

H. Drion mengemukakan pendapat yang cukup menarik mengenai defenisi pembuktian. Lebih lanjut H. Drion menyatakan bahwa pembuktian yuridis adalah pembuktian yang bersifat historis, karena yang hendak dibuktikan dalam suatu persengketaan perdata ataupun pidana adalah “sesuatu yang sudah terjadi”, sesuatu yang sudah berada dimasa silam. Jadi, pembuktian yuridis yang bersifat historis mencoba menetapkan apa yang terjadi secara *in-concreto*.

Pendapat M. Natsir Asnawi menyimpulkan pembuktian sebagai proses menghadirkan alat-alat bukti yang diatur menurut hukum acara di

³⁴ Hasby Ash Siddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka riski Putra, 1997) 129.

³⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Cet. II; Jakarta : Kencana, 2013), h. 21.

dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil dari masing-masing pihak.³⁶

Pendapat Abdulkadir Muhammad menyatakan pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan suatu peristiwa hukum sudah benar terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum.³⁷

guna memberikan titik terang atas peristiwa hukum yang telah terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *contentiosa* atau pihak pemohon dalam perkara *voluntair*.

2. Dasar Hukum Pembuktian

Sebagai tahapan dalam proses beracara yang memiliki urgensi yang sangat penting, pembuktian adalah proses dimana tahapan serta, muara putusan hakim akan diketahui. Terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), akan dilaksanakan tahap pelaksanaan putusan (eksekusi). Tugas dan peranan seorang hakim dalam menangani suatu perkara adalah harus melihat sejauhmana dalil-dalil persengketaan diantara para pihak yang terbukti, sehingga hakim akan menetapkan pihak yang kemudian berhak untuk dimenangkan dalam suatu putusan pengadilan. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ”.

³⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*,(Yogyakarta: UII Pres, 2017) 3.

³⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Cet. IX. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012), 125.

Ketentuan dalam pasal di atas, memberikan suatu penegasan bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga negara yang bersifat independen, serta bebas dari campur tangan pihak lain diluar kekuasaan kehakiman. Sebagai lembaga negara, pengadilan dalam tataran kekuasaan yudikatif memiliki peranan penting dalam menerima, memeriksa, memutus, serta menyelesaikan persengketaan yang diajukan kepadanya. Hal ini berarti, setiap proses pemeriksaan perkara di pengadilan memiliki acuan standar pemeriksaan perkara yang harus dipatuhi dan mengikat terhadap para pihak termasuk majelis hakim. Pengabaian terhadap ketentuan hukum acara sebagai acuan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, mengakibatkan putusan (*vonnis*) yang dijatuhkan majelis hakim “batal demi hukum”. Pembuktian sebagai ketentuan dalam tahapan hukum acara yang berlaku di pengadilan, terikat terhadap aturan yang mengatur masalah pembuktian, mulai dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian serta hal yang berkaitan dengannya telah ditentukan dalam ketentuan pokok hukum acara. Hal ini dapat dipahami bahwa proses pembuktian memiliki aturan kodifikasi tersendiri seperti halnya dalam tahapan pemeriksaan perkara yang lain. Indonesia sebagai bekas negara jajahan Belanda, menganut sistem hukum Belanda (Eropa Kontinental)³⁸ dan mengadopsi berbagai aturan hukum yang pernah diberlakukan oleh Belanda dalam berbagai kitab kodifikasi. Keberadaan kitab kodifikasi tersebut tersebar dalam berbagai aturan pemeriksaan perkara dan kitab hukum acara yang saat ini sebagian telah ditinggalkan karena, dianggap tidak mampu menyesuaikan dengan aspirasi masyarakat global serta, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Tidak seperti halnya dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah memiliki kitab kodifikasi tersendiri sebagai mahakarya bangsa Indonesia, yang telah menggantikan

³⁸ Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. (Edisi I, Cet. III; Jakarta : Kencana, 2009), 203.

kedudukan HIR dan RBg dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan mengenai undang-undang tersebut mengatur tentang proses pemeriksaan perkara pidana maka, secara otomatis aturan pemeriksaan pidana yang termaktub dalam HIR dan RBg dinyatakan tidak berlaku. Keadaan seperti yang telah diterangkan di atas, berbeda halnya dengan hukum acara perdata, sampai saat ini belum ada satu kitab khusus yang mengatur secara rinci mengenai pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Aturan pemeriksaan perkara perdata masih tersebar dalam beragam kitab kodifikasi seperti, HIR, RBg, WvK, Rv, KUH Perdata serta, termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung. Sebenarnya, rancangan kitab undang-undang hukum acara perdata telah ada, namun belum disahkan oleh Dewan perwakilan Rakyat (DPR) mengingat fenomena yang terjadi di DPR adalah beragam kristalisasi kepentingan, dan tentunya fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari aspek politik hukum yang terjadi.

3. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.³⁹ Karena seorang hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelah nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dengan membuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hal itu merupakan perwujudan dari salah satu tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara, yaitu mengkonstatir, yang berarti hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta yang dikemukakan oleh pihak itu benar-benar terjadi, dan hanya bisa dilakukan melalui pembuktian.

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 140 .

4. Hukum Pembuktian

Hukum Pembuktian (*law of evidence*) dalam berperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang di cari dan mewujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate truth*), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan bersifat kemungkinan (*propable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama di sebabkan beberapa faktor.

Pertama, faktor sistem adverserial (*adverserial system*). Sistem ini mengharuskan memberikan hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak saling

Kedua, pada prinsipnya kedudukan hakim dalam proses pembuktian sesuai membantah kebenaran yang di ajukan pihak lawan sesuai dengan proses adverserial. dengan sistem adverserial adalah lemah dan pasif. Tidak aktif mencari dan menemukan kebenaran di luar apa yang di ajukan dan di sampaikan para pihak dalam persidangan. kedudukan hakim dalam proses perdata sesuai dengan sistem adverserial atau kontentiosa tidak boleh melangkah ke sistem inkuisitorial (*inquisitorial system*). Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, di halangi oleh berbagai tembok tembok pembatasan misalnya tidak bebas memilih sesuatu apabila hakim hendak di hadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik, pengakuan dan sumpah) dalam hal itu sekalipun kebenarannya di ragukan, hakim tidakpunya kebebasan untuk menilainya.

Ketiga, mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, di sebabkan fakta dan bukti yang di ajukan para pihak tidak di analisis dan dan di nilai oleh ahli (*not analyzed and appaised by experts*)⁴⁰

Sedangkan kebenaran yang bersifat formil yaitu bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut oleh pihak-pihak.

Pada tahapan pembuktian dimuka persidangan hakim maupun pihak yang berperkara harus memperhatikan hukum pembuktian yang telah diatur dalam hukum acara perdata. Diantaranya adalah tentang beban pembuktian, penilaian pembuktian, yang harus dibuktikan, serta yang tidak perlu dibuktikan.

a. Beban pembuktian

Beban pembuktian merupakan masalah yang paling utama dalam hukum pembuktian sehingga pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, dalam hal ini adalah tugas seorang hakim. Asas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR atau pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barang siapa yang :

1. Mengaku mempunyai sesuatu hak, atau
2. Mengemukakan sesuatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya, atau
3. Membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.⁴¹

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 496-497.

⁴¹ Mukti Arto, *op. Cit.* 142.

Dari pasal tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah pihak yang berkepentingan terhadap suatu perkara atau sengketa. Sedangkan yang berkepentingan adalah pihak penggugat dan tergugat. Berkepentingan dalam hal gugatannya diterima atau ditolak oleh hakim. Jadi dalam acara perdata beban pembuktian dikenakan kepada penggugat dan tergugat.

b. Penilaian pembuktian

Yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa adalah hakim yang memeriksa duduk perkara (*judex facti*) yaitu hakim tingkat pertama dan tingkat banding. Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbangkan dalam tingkat kasasi. Pembuktian baru dinilai lengkap atau sempurna apabila hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan tersebut, dinilai cukup memberi kepastian tentang peristiwa yang disengketakan, kecuali ada pihak lawan. Karena tiap pembuktian walau dengan bukti lengkap sekalipun dapat dilumpuhkan oleh pihak lawan.

c. Hal yang harus dibuktikan

Hal yang harus dibuktikan ialah adanya peristiwa atau hak yang menjadi sengketa dan relevan dengan pokok perkara sehingga dikemukakan adanya hubungan hukum antara dua pihak.⁴² Maka yang harus dibuktikan adalah peristiwa atau dibuktikan oleh para pihak, tetapi *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim, ketentuan ini dapat disimpulkan dari pasal 178 ayat 1 HIR.

d. Hal yang tidak perlu dibuktikan

- 1) Hal dijatuhkan putusan Verstek

⁴² Ibid.,143.

Jika tergugat tidak hadir dan dalil digugat tidak dibantah, maka tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian dimana hakim harus membuktikan dalil-dalil gugatannya (alasan perceraian).

2) Dalam hal tergugat mengakui gugatan penggugat

Pengakuan merupakan alat bukti yang menentukan, sehingga tidak diperlukan alat bukti lain, kecuali dalam perkara perceraian, hakim harus melengkapi dengan bukti-bukti lain.

3) Dalam hal yang telah dilakukan sumpah Decissoir

Sumpah Decissoir merupakan alat bukti yang menentukan dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.

4) Dalam bantahan pihak lawan kurang cukup atau dalam hal yang diajukan Referte.

5) Dalam hal apa yang dikenal sebagai peristiwa notoir, yakni peristiwa yang diketahui umum.

6) Dalam hal peristiwa yang terjadi dalam persidangan dimuka hakim, karena hakim secara ex officio dianggap telah mengetahui apa yang dilihat dan disaksikannya dalam persidangan.

7) Dalam hal yang termasuk dalam pengetahuan tentang pengalaman, yaitu kesimpulan yang berdasarkan pengetahuan umum dan merupakan kejadian yang rutin.

8) Dalam hal-hal yang bersifat negatif, peristiwa negatif tidak dapat menjadi dasar suatu hak sekalipun pembuktiannya memungkinkan, hal itu tidak penting dan oleh karena itu tidak perlu dibuktikan.⁴³

5. Alat Bukti Perdata

⁴³ Ibid.,144.

Salah satu unsur terpenting dalam pembuktian perkara perdata adalah alat-alat bukti. Eksistensi alat-alat bukti menjadi sedemikian krusial, terutama karena perkembangan dinamika dalam masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dan media dalam menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi turut serta dalam mempengaruhi pengaturan mengenai alat-alat bukti yang diterima dan diakui oleh hukum.

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta meyakinkan hakim di muka pengadilan.⁴⁴ Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya alat bukti dalam persidangan adalah untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan para pihak. Berikut jenis-jenis alat bukti dalam Hukum Acara Perdata menurut Pasal 164 HIR Pasal 1866 BW, ada 5 macam yaitu:⁴⁵

1) Alat bukti Tertulis;

Dalam pasal 137 HIR yang berbunyi “kedua belah pihak boleh timbal balik menuntut melihat surat keterangan lawannya yang untuk maksud ini diserahkan kepada hakim”. Hal ini memungkinkan kepada kedua belah pihak untuk meminta dari pihak lawan untuk menyerahkan kepada hakim surat-surat yang berhubungan dengan perkara. Pada pasal 138 HIR mengatur bagaimana cara bertindak apabila salah satu pihak menyangkal keabsahan dari surat bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Apabila terjadi demikian maka pengadilan wajib mengadakan pemeriksaan khusus mengenai hal itu. Dalam proses perdata bukti tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Hukum acara perdata mengenal 3 (tiga) macam surat:

⁴⁴ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Rajawali, 2006), 151.

⁴⁵ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 63-85.

- a) Surat biasa, merupakan surat yang tidak sengaja dijadikan sebagai bukti dan tidak dibuat secara formal.
- b) Surat otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya. Surat ini mempunyai kekuatan bukti formil dan materiil bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya, sedangkan bagi pihak ketiga hanya sebagai bukti bebas serta mempunyai kekuatan yang mengikat.
- b) Surat di bawah tangan, surat ini yang isi dan tanda tangannya diakui maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik.

2) Alat Bukti Saksi;

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan dimuka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu. Saksi dalam hukum perdata telah diatur dalam beberapa pasal perundang-undangan yaitu Pasal 169-172 HIR, 306-309 Rbg, dan Pasal 1895, 1902, 1904-1912 KUHPerdata.⁴⁶

a). Syarat-syarat saksi

Syarat formil untuk menjadi saksi menurut undang undang adalah sebagai berikut:

1. Cakap menjadi saksi;
2. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan;
3. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu;
4. Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian.

Sedangkan, syarat materiil untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut:⁵¹

⁴⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), 61.

- 1) Keterangan yang disampaikan merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain (Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) Rbg);
- 2) Keterangan yang diberikan harus diketahui alasan dan sumber pengetahuannya (Pasal 171 ayat (1) HIR/308 ayat (1) Rbg);
- 3) Keterangan-keterangan para saksi harus bersesuaian satu sama lain (Pasal 172 HIR/309 Rbg).

b) Saksi yang tidak di perbolehkan

Pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah.⁴⁷

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
2. Suami atau isteri salah satu pihak, meskipun telah bercerai;
3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 (lima belas) tahun;
4. Orang gila, walaupun kadang-kadang ingatannya terang.

3) Persangkaan;

Persangkaan dalam hukum acara perdata menyerupai petunjuk dalam hukum acara pidana. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal ke arah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik kesimpulan adalah hakim atau undang undang. Persangkaan hakim sebagai alat bukti mempunyai kekuatan bukti bebas. Dengan kata lain terserah kepada penilaian hakim yang bersangkutan, kekuatan bukti apa yang akan diberikan kepada persangkaan hakim tertentu, apakah akan dianggap

⁴⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, op. Cit. 71-72.

sebagai alat bukti yang berkekuatan sempurna, atau sebagai bukti permulaan atau akan tidak diberi kekuatan apaun juga.⁴⁸

4) Pengakuan;

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 Rbg, dan pasal 1923-1928 BW.⁴⁵ Pengakuan dapat terjadi di dalam dan di luar sidang pengadilan. Pengakuan yang terjadi di dalam sidang pengadilan (pasal 311 Rbg/174 HIR, pasal 1925, pasal 1926 KUHPerdara). Pengakuan yang dilakukan salah satu pihak di depan hakim dalam persidangan, pengakuan ini tidak dapat ditarik kembali, kecuali terbukti bahwa pengakuan tersebut adalah akibat dari suatu kekliruan mengenai hal-hal yang terjadi. Sedangkan, pengakuan yang terjadi di luar persidangan (pasal 312 Rbg/175 HIR, pasal 1927 dan 1928 KUHPerdara) merupakan keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata di luar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan pihak lawan. Pengakuan di luar persidangan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.⁴⁹

5) Sumpah;

Pasal dari HIR yang mengatur tentang sumpah adalah pasal 155, 156, 158, dan 177. Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.⁵⁰

⁴⁸ Ibid.,77-78.

⁴⁹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, tt), 37.

⁵⁰ Afandi Mansur, *Peradilan Agama Strategi&Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2009), 160.

Ada 2 (dua) macam sumpah yang dibebankan oleh hakim dan sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan, baik sumpah penambah (pasal 155 HIR), maupun sumpah pemutus bermaksud menyelesaikan perkara.

6. Saksi Testimonium De Auditu

a. Pengertian *Testimonium De Auditu*

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.

Dalam bahasa Indonesia *testimonium de auditu* berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian *de auditu*. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.⁵¹

b. Kekuatan Yuridis Kesaksian *Testimonium De Auditu*

Hal yang penting diketahui sehubungan dengan kesaksian *de auditu* adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan apa penyebabnya dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat

⁵¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 74.

atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut kesaksian *de auditu* tersebut jika didasarkan pada pasal 171 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

Pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.

Persangkaan itu sendiri adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung dan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:⁵²

- 1) Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijke, rechterlijke vermoedens* atau *paesumptiones facti*). Hakimlah yang menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkan kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.
- 2) Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke* atau *rechts vermoedens praesumptiones juris*). Undang-Undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian dalam hukum Islam

1. Pengertian Pembuktian

⁵² Novita Dyah Kumala Sari dkk, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT)*, *Jurnal Verstek*, Vol. IV, no.3, Desember 2016, 124.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "albayyinah" yang artinya suatu yang menjelaskan.⁵³ Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga at-turuq al-isbat. Al-bayyinah didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan al-bayyinah secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al Jauziyah, tokoh fikih Mazhab Hanbali, al-bayyinah mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari al-bayyinah yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.⁵⁴

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat al-Qur'an sebagai landasan berpijak tentang pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:⁵⁵

فَإِذَا بَلَغَ الْبُلُغَ فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَاقِيمُوا
 الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya:

⁵³ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135

⁵⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

⁵⁵ Sulaikin Lubis, op. Cit. 138

apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. (QS. At-Thalaq: 2)⁵⁶

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ

Artinya:

dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya (QS. Al-Baqarah: 282)⁵⁷

3. Macam-Macam Alat Bukti

Alat-alat bukti (hujjah), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para fuqaha berpendapat, bahwa hujjah (bukti-bukti) itu ada 7 macam.⁵⁸

1. Iqrar (pengakuan),
2. Syahadah (kesaksian),
3. Yamin (sumpah),

⁵⁶ Syaamil Quran, (Bogor: Departemen Agama RI, 2007), 558.

⁵⁷ Ibid., 48.

⁵⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.

4. Nukul (menolak sumpah),
5. Qasamah (sumpah),
6. Keyakinan hakim,
7. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

Dalam tulisan ini hanya akan dibahas alat-alat bukti yang ada dalam kaitan dengan sistem peradilan agama di Indonesia. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Iqrar (pengakuan)

Iqrar yaitu suatu pernyataan dari penggugat atau tergugat atau pihak-pihak lainnya mengenai ada tidaknya sesuatu. Ikrar adalah pernyataan seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Ikrar atau pengakuan dapat diberikan di muka Hakim di persidangan atau di luar persidangan. Syarat-syarat pelaku ikrar:

1. Baligh : dewasa,
2. Aqil : berakal/waras, tidak gila,
3. Rasyid : punya kecakapan bertindak.

Jenis ikrar:

1. Lisan,
2. Isyarat, kecuali dalam perkara zina.
3. Tertulis.

b. Syahadah (saksi)

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau

keadaan yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu.⁵⁹ Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk membuktikan suatu kebenaran dengan lafadz syahadat di depan pengadilan". Syarat sah saksi:

- a. Muslim;
- b. Sehat akal;
- c. Baligh;
- d. Tidak fasik.

As-Sayid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi, antara lain:

- a. Islam,
- b. Adil (bahwa kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya serta tidak pendusta),
- c. Baligh,
- d. Berakal (tidak gila atau mabuk),
- e. Berbicara (tidak bisu),
- f. Hafal dan cermat, dan
- g. Bersih dari tuduhan.

Orang-orang yang ditolak untuk menjadi saksi adalah diantaranya sebagai berikut:

1. Seseorang yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara.

⁵⁹ Sulaikin Lubis, *op. Cit.* 139.

2. Mahram,
3. Seseorang yang berkepentingan atas perkara itu,
4. Sakit jiwa,
5. Fasik; yaitu orang yang suka menyembunyikan yang benar dan menampakkan yang salah,
6. Safih; yang lemah akal atau dibawah pengampuan.

c. Yamin (sumpah)

Sumpah ialah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Sumpah menurut Hukum Islam disebut *al-yamin* atau *al-hilf* tetapi kata *al-yamin* lebih umum dipakai. Sedangkan sumpah di lapangan pidana disebut *qasamah*.³⁵ Alat bukti sumpah tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, Hakim tidak bisa memutus hanya semata-mata mendasarkan kepada sumpah tanpa disertai oleh alat bukti lainnya. Sumpah hanyalah merupakan salah satu alat bukti yang dapat diandalkan untuk pengambilan putusan terakhir. Fungsi sumpah dan nilai kekuatan pembuktiannya:

1. Memberikan rasa takut, emosional sugesti, kepada terdakwa akan akibat sumpah palsu, sehingga akan mendorongnya memberi pengakuan secara jujur.
2. Dengan menolak bersumpah, terdakwa/tergugat menjadi pihak yang dikalahkan, karena nilai kekuatan pembuktian penolakannya itu

menempati kedudukan pengakuan.⁶⁰

⁶⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 201.

d. Maktubah (Bukti-bukti tertulis)

Bukti-bukti tertulis yang dimaksud di sini terdiri atas dua hal, yaitu akta dan surat keterangan.

1. Akta diperlukan sebagai alat bukti misalnya dalam hal membuktikan kompetensi absolut suatu perkara yang dapat diputus oleh hakim pengadilan agama.
2. Surat keterangan digunakan untuk pembuktian kompetensi relatif bagi pengadilan agama yang memutus perkara tersebut. Surat keterangan yang dimaksud misalnya adalah surat keterangan domisili pihak-pihak yang bersengketa.⁶¹

Ada beberapa fungsi surat atau akta ditinjau dari segi hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum. Dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok (*formalitas causa*), tanpa akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tidak memenuhi syarat formil. Sebagai contoh, perbuatan hukum memanggil penggugat atau tergugat untuk menghadiri sidang, hal tersebut harus dilakukan dengan akta (*eksplote*), sebab jika tidak demikian dinyatakan tidak sah.
2. Sebagai alat bukti. Pada umumnya, pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti, sekaligus juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan dan sekaligus dimaksudkan sebagai fungsi alat bukti, dengan demikian suatu akta bisa berfungsi ganda.

⁶¹ Sulaikin Lubis, *op. Cit.* 142

3. Sebagai alat bukti satu-satunya. Dalam hal ini, surat (akta) berfungsi sebagai "*probationis causa*", sebab tanpa surat (akta) maka tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti lain.⁶²

4. Saksi Istifādah

1. Pengertian Saksi Istifādah

Arti kata *al-Istifādah* ialah tersebar atau tersiar luas, yang dimaksud berita yang tersiar (*khobar istifādah*) adalah berita yang mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang perorang, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi pembicaraan dikalangan manusia (*masyhur*). Dalam keterangan lain *syahādah al-istifādah* ialah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersumber pada berita yang sudah demikian luas tersebar, yang mebuahkan dugaan.⁶³

Golongan Ulama Hanafiyah mengklasifikasikan berita pada tiga macam, ialah, berita orang perorang (*ahad*), berita mutawatir dan berita yang tersebar (*istifādah*). Mereka menjadikan berita yang tersebar ini berada di antara dua tingkatan, yaitu tingkatan berita orang perorang dan tingkatan berita mutawatir dan mereka mengecualikan dari berita ini, mengenai keumuman Al-qur'an, mereka mengatakan bahwa, ia setara dengan berita mutawatir, diantara mereka ada yang menjadikannya sebagai bagian dari berita mutawatir, dan ini merupakan satu jenis berita dari berita-berita yang boleh dijadikan sandaran persaksian. Dan hakim boleh berpegang terhadapnya.

Imam Al-Kahlani mengemukakan bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan, kecuali apa yang dilihat dan dialami sendiri, saksi tidak memberikan keterangannya secara ragu-ragu atau secara *istifādah*. Jika memberikan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka

⁶² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176.

⁶³ Abdul Manaf "Syahadah al-Istifadhoh www.badilag.net. Abdul Manaf, 8 Oktober 2009, diakses pada tanggal 14 Desember 2013, pukul 21:23.

perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi, atau satu orang saksi, tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian *istifāḍah*, sebagaimana yang disepakati oleh para ahli hukum Islam.⁶⁴

Saksi *istifāḍah* dalam hukum acara Islam, terdapat berbagai macam pendapat pakar, antara lain sebagai berikut, Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa saksi *istifāḍah* itu dapat dipergunakan hanya dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu wilayah. Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian pengikut Imam Syafi'i mengemukakan bahwa saksi *istifāḍah* itu hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan pernikahan, nasab, kematian memerdekakan budak, perwalian dan tentang hak milik yang dipersengketakan.

Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifāḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.⁶⁵

⁶⁴ 44Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perrdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2008, 375.

⁶⁵ al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah*, 344.

BAB III

DESKRIPSI PEMBUKTIAN IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

A. Profil Pengadilan Agama Demak

Visi:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG"

Misi:

- 1. Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat.**
- 2. Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.**
- 3. Mengembangkan penerapan management modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga kantor dan pengelolaan keuangan**
- 4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.**
- 5. Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia dibidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodaqoh dan ekonomi syari'ah secara tepat, sederhana dan biaya ringan.⁶⁶**

1. NAMA :

PENGADILAN AGAMA KLAS I B DEMAK JAWA TENGAH.

2. ALAMAT :

⁶⁶ <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses Sabtu, 12 oktober 2019 pukul 21.37

Jalan Sultan Trenggono Nomor 23 Phone 0291-6904046 Fax 0291-685014

Demak Jawa Tengah 59516.

Website www.pa-demak.go.id

Email : pademak01@gmail.com

3. DASAR PEMBENTUKAN :

- a. Staatsblat Tahun 1882 Nomor 152.
- b. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 pasal 24.
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

4. KEDUDUKAN :

- a) Pembinaan teknis, administrasi dan financial Pengadilan Agama Demak berada pada **Mahkamah Agung Republik Indonesia**.
- b) Pengadilan Agama Demak adalah lembaga pelaksana **kekuasaan kehakiman** (Ps. 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c) Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai **Pejabat Negara** (Ps. 11 ayat 1 huruf d UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian).

d) Hakim Pengadilan Agama Demak adalah **Pejabat Negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.** (Ps. 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

5. WILAYAH HUKUM :

a) Kecamatan : 014 wilayah.

b) Desa/Kelurahan : 247 wilayah.

c) Batas Wilayah :

- 1) Utara dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa.
- 2) Timur dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan.
- 3) Barat dengan Kota Semarang.
- 4) Selatan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Kompetensi atau kekuasaan pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (*relative competentie*) dan kekuasaan mutlak (*absolute competentie*):

Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁶⁷ Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Demak adalah meliputi Pemerintahan Daerah Kabupaten Demak terdiri dari 14 Kecamatan terdiri dari 247 Desa. Yang termasuk dalam wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bonang

⁶⁷ Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004, hal. 87.

- 2) Kecamatan Demak
- 3) Kecamatan Dempet
- 4) Kecamatan Gajah
- 5) Kecamatan Guntur
- 6) Kecamatan Karanganyar
- 7) Kecamatan Karangawen
- 8) Kecamatan Kebonagung
- 9) Kecamatan Mijen
- 10) Kecamatan Mranggen
- 11) Kecamatan Sayung
- 12) Kecamatan Wedung
- 13) Kecamatan Wonosalam.⁶⁸

Kompetensi Mutlak atau Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, Infaq, shadaqah; dan ekonomi syari'ah.

6. LETAK GEOGRAFIS :

⁶⁸ <http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/wilayah-yuridiksi> diakses Rabu, 16 oktober 2019 pukul 21.25

- 006 .54' Lintang Selatan.

+ 110 .37' Bujur Timur.

7. KONDISI UMUM

a. Gedung :

Sejak tanggal 10 Mei 2010 Pengadilan Agama Demak menempati gedung baru terletak di Jalan Sultan Treggono 23 Demak dengan luas bangunan 1.200 M², diatas lahan 4.900 M² dari luas keseluruhan 7.546 M². Sisa lahan 2.456 M² disiapkan untuk pembangunan rumah dinas dan sarana lain. Pembangunan gedung kantor tersebut dilaksanakan oleh PT Puramas Mahardika Semarang dengan anggaran DIPA 2009 sebesar Rp 4.092.000.000,- (empat milyar Sembilan puluhdua juta rupiah). Gedung lama yang terletak di Jalan Sultan Fatah 12 Demak difungsikan sebagai Rumah Dinas Pimpinan, Gedung Arsip dan Mess Para Hakim.

b. Pegawai :

1. Personil terdiri 36 orang (pegawai), 8 orang honorer sebagai Driver, Satpam, Operator IT dan Pramubakti.
2. Hakim terdiri 5 orang, termasuk Ketua Pengadilan Agama Demak.
3. Kepaniteraan, terdiri Panitera 1 orang, 3 orang Panitera Muda (Permohonan, Gugatan dan Hukum), 1 orang Juru Sita, 2 orang Juru Sita Pengganti.
4. Kesekretariatan, terdiri 1 orang Sekretaris, 4 orang Kasubag (kepala bagian umum & Keuangan, kepala bagian kepegawaian, Org & tata laksana, kepala bagian perencanaan IT & Pelaporan, staff bagian umum & Keuangan).

5. Jenjang Pendidikan terdiri S2 sebanyak 5 orang, S1 sebanyak 24 orang, D3 1 orang dan SLTA 6 orang.

B. Pembuktian Putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.dmk

1. Duduk Perkara

Pengadilan Agama Demak telah memeriksa dan mengadili perkara pedata pada pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang mana sebagai objek penelitian penulis. Permohonan izin poligami telah didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama Demak pada tanggal 11 Februari 2019. Para pihak yang terlibat dalam perkara izin poligami ini antara lain Pemohon sebagai pihak pemohon berumur 45 tahun, beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Demak. Selanjutnya Termohon sebagai pihak pemohon berumur 42 tahun, beragama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kabupaten Demak. Dalam permohonan, pemohon menyatakan bahwa melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Februari 2019 yang dicatat oleh pegawai pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sayung Kab. Demak sebagaimana tercatat dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 453/89/96, tetanggal 31 Agustus 1996. Setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat sebagaimana tersebut di atas sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak, yang mana anak pertama kelas 3 SMP dan anak kedua kelas 1 SD dan di asuh oleh pemohon dan termohon. Setelah pernikahan dalam kurun waktu 22 (dua puluh dua) tahun pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu sebagai berikut:

a. Benda bergerak berupa:

1. Sepeda Motor Merk Honda NF 125. D. Nopol H 5014 N;

2. Sepeda Motor Merk Yamaha 14 D AL 115C/MIO S. Nopol H 2258 ZN;

3. Sebuah Mobil Daihatsu Taruna CSX tahun 2000 Nopol H 7182 TY;

b. Benda tidak bergerak berupa:

Satu bidang Tanah Karas luas dilokasi ± 147 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat milik Saudara Nasikin, Sebelah Timur milik Saudara Zumrotun, Sebelah Utara milik Saudara Roudhoh, Sebelah Selatan Jalan.

Satu bidang Tanah Karas luas dilokasi ± 1.190 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Barat milik Saudara Jumar, Sebelah Timur milik Saudara Yasin, Sebelah Utara milik Saudara Yasin, Sebelah Selatan Jalan.

Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha milik sendiri antara lain:

1. Sebagai pengrajin springbed dengan penghasilan perbulan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Sebagai pedagang toko klontong penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Cucian Motor/ Mobil per bulan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Selain itu pemohon juga mengemukakan ingin menikah lagi (*poligami*) dengan calon istri kedua pemohon yang berumur 28 tahun, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta dan bertempat tinggal di Kabupaten Demak. Alasan pemohon ingin melakukan *Poligami* bahwa termohon kurang dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri

sebab pemohon kurang dalam memberikan pelayanan (nafkah batin) saat berhubungan intim layak nya suami istri, selain itu pemohon juga ingin memiliki keturunan lagi, sedangkan termohon sudah tidak bisa melayani secara baik.

Pemohon juga mengemukakan Bahwa untuk melakukan perkawinan yang kedua tersebut Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak nantinya dan untuk keperluan itu Pemohon mempunyai penghasilan tetap kurang lebih sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan sebagai Wiraswasta (pengrajin sepringbed, jualan toko klontong dan tempat cucian mobil dan motor).

Selain itu Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitu pun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
- b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda Cerai dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena harta benda sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, serta calon istri kedua telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Selanjutnya pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua (poligami) dengan calon istri kedua.
3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita poin 4 (empat) diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak diantaranya sebagai berikut:

a. Benda bergerak berupa:

- 1) Sepeda Motor Merk Honda NF 125. D. Nopol H 5014 N;
- 2) Sepeda Motor Merk Yamaha 14 D AL 115C/MIO S. Nopol H 2258 ZN;
- 3) Sebuah Mobil Daihatsu Taruna CSX tahun 2000 Nopol H 7182 TY;

b. Benda tidak bergerak berupa:

- 1) Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi ± 147 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Sebelah Barat milik Saudara Nasikin;
 - b) Sebelah Timur milik Saudara Zumrotun;
 - c) Sebelah Utara milik Saudara Roudhoh;
 - d) Sebelah Selatan Jalan;

2) Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi \pm 1.190 m² yang berada di Desa Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Barat milik Saudara Jumar;
- b) Sebelah Timur milik Saudara Yasin;
- c) Sebelah Utara milik Saudara Yasin;
- d) Sebelah Selatan Jalan;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha milik sendiri antara lain:

- 1) Sebagai pengrajin springbed dengan penghasilan perbulan Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- 2) Sebagai pedagang toko klontong penghasilan perbulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 3) Cucian Motor/ Mobil per bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Upaya perdamaian antara pemohon dan termohon telah diupayakan oleh Ketua Majelis namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan pemohon dan memberi izin kepada pemohon untuk berpoligami. Selain itu majelis hakim juga telah mendengar keterangan dari calon istri kedua pemohon yang menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon siap untuk menjadi istri kedua pemohon, dan telah dilamar oleh pemohon. Calon istri kedua pemohon juga telah mengetahui jika pemohon telah mempunyai istri yakni termohon. Selain itu calon istri kedua pemohon juga telah menyatakan bahwa bersedia menjadi istri

kedua pemohon dengan penuh kesadaran tanpa paksaan serta calon istri kedua tidak mempermasalahkan harta bersama yang diperoleh oleh pemohon dan termohon.

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3321041704730002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3321045010760002 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 453/89/VIII/1996, tanggal 31 Agustus 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3321044510900003 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 1511/AC/2017/PA.Dmk., tanggal 08 Nopember 2017, dari Pengadilan Agama Demak, bermeterai cukup,

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Harta Bersama (gono-gini) dengan isteri pertama Nomor: 474.2/18/II/2019, tanggal 07 Februari 2019, dari Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 474.2/18/II/2019, tanggal 07 Februari 2019, dari Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang di buat dan ditanda tangani oleh Termohon, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - a. bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon dan Termohon, sejak keduanya sebelum menikah tahun 1996.

- b. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gemulak sampai sekarang kurang lebih 22 tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 2 anak;
- c. bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi atau malas-malasan melayani hubungan layaknya suami istri, sehingga Termohon tidak bisa memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan seks;
- d. bahwa setahu saksi Pemohon akan minta ijin (poligami) menikah lagi dengan seorang wanita.
- e. bahwa calon istri Pemohon tersebut adalah janda cerai, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah melamar calon istri kedua tersebut dan lamarannya diterima;
- f. bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab;
- g. bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin springbed, mempunyai toko klontong dan usaha cuci motor/ mobil dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- h. bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak yaitu: sebuah sepeda motor merek Honda, sebuah sepeda motor merek Yamaha dan sebuah mobil Daihatsu Taruna. Sedangkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah keras seluas ± 147 M² di Desa Gemulak, sebidang tanah keras seluas ± 1.190 M² di Desa Gemulak serta mempunyai usaha sebagai pengrajin Springbed, sebuah toko klontong dan usaha cuci sepeda motor/ mobil;

i. bahwa menurut saksi Pemohon mampu mencukupi kebutuhan ekonomi istri-istri dan anak-anaknya serta dapat berlaku adil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Demak, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

a. bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman calon istri Pemohon;

b. bahwa setahu saksi Pemohon akan minta ijin (poligami) menikah lagi dengan seorang wanita (keponakan saksi);

c. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gemulak sampai sekarang kurang lebih 22 tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 2 anak;

d. bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sudah tidak mampu untuk melayani kebutuhan seks Pemohon;

e. bahwa calon istri Pemohon tersebut adalah janda cerai, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah melamar calon istri kedua tersebut dan lamarannya diterima;

f. bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab;

j. bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin springbed, mempunyai toko klontong dan usaha cuci motor/ mobil dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

k. bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak yaitu: sebuah sepeda motor

merek Honda, sebuah sepeda motor merek Yamaha dan sebuah mobil Daihatsu Taruna. Sedangkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah keras seluas ±147 M2 di Desa Gemulak, sebidang tanah keras seluas ± 1.190 M2 di Desa Gemulak serta mempunyai usaha sebagai pengrajin Springbed, sebuah toko klontong dan tempat pencucian sepeda motor/mobil;

- j. menurut saksi Pemohon mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya serta dapat berlaku adil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan; Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan Termohon juga tidak akan mengajukan alat-alat bukti; Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonan semula dan Termohon menerangkan tidak keberatan atas permohonan izin poligami tersebut, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan.⁶⁹

2. Pertimbangam Hukum Perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (izin poligami), maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

⁶⁹ Salinan putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak melanjutkan permohonan poligami melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk., tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Drs. H. Mutawali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya untuk berpoligami sesuai azas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak, sesuai bukti P.1, begitu pula Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak sesuai bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan izin poligami tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak, oleh karenanya perkara a quo formil dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, tertanggal 31 Agustus 1996, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengajukan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan dengan alasan karena Termohon sudah tidak mampu memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan biologis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan rela untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan jawaban Termohon di persidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan bernama, umur 28 tahun, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Wiraswasta berpenghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 4, huruf (a) s.d. huruf (c), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu untuk

menjaga tidak tercampurnya harta bersama tersebut, perlu ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda cerai, beragama Islam, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda atau pertalian sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan calon istri kedua tersebut tidak terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut Mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 31 Agustus 1996, kemudian hidup di rumah bersama selama kurang lebih 22 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 anak;
- b. Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, berstatus janda cerai, tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan pria lain;
- c. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan

calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;

- d. Bahwa Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga sudah mempunyai harta bersama, yakni berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana termuat dalam posita angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang selama telah dikaruniai 2 anak, akan tetapi Termohon sudah tidak mampu memuaskan Pemohon saat melakukan hubungan biologis, sehingga Pemohon khawatir malakukan hal-hal yangdilarang agama bila tidak berpoligami, oleh karenanya Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan, dan Termohon rela dipoligami, Pemohon mempunyai penghasilan cukup dan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab maupun sesusuan serta hubungan hukum yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang

pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.” (Al Asybah wan-Nadhoir : 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Permohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.⁷⁰

3. Pembuktian Perkara Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.DMK Menurut Ketua Majelis Hakim Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.

Menurut Ketua Majelis Hakim Drs. Ali Irfan S.H.,M.H. mengatakan bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Agama yang bersesuaian dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama

⁷⁰ Salinan putusan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:

1. Perkawinan;
2. Waris;
3. Wasiat;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Zakat;
7. Infaq;
8. Shadaqah; dan
9. Ekonomi Syariah.

Izin Perkara Poligami dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang mana Poligami termasuk dalam Perkawinan, pengajuan izin Poligami di Pengadilan agama Demak cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menghamili wanita lain dan dimintai pertanggung jawaban, kebanyakan poligami di ajukan karna istri tidak bisa melayani kebutuhan sex suami dengan berbagai alasan seperti karna kecapekan bekerja ataupun mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga suami ingin melakukan poligami.

Menurut beliau dalam perkara 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk dimana Pemohon menggugat Termohon dengan alasan istri kurang mampu melayani suami, dan meskipun istri masih berusaha melayani suami.

ketika dalam persidangan pembuktiannya pemohon memberikan beberapa buki tulisan dan bukti saksi *Testimonium De Auditu* (saksi yang mengetahui perkara dari cerita pemohon) mengatakan hal yang berlawanan bahwa istri bermalasan dan tidak bisa melayani suami

namun dalam sidang istri tidak membantah apa yang di dalilkan pihak pemohon maka terpenuhilah syarat Kumulatif dan Alternatif.

Pada dasarnya seorang Hakim dalam memutus perkara poligami menganut asas dasar yang mana seorang lelaki dibolehkan untuk mempunyai empat istri dan juga untuk mencegah terjadinya poligami liar, dari beberapa syarat-syarat kumulatif dari poligami yang paling utama adalah persetujuan dari Istri.

Meskipun kadang-kadang ada perkara poligami yang mana tidak mendapatkan persetujuan istri namun Hakim mengabulkan, keputusan hakim adalah kondisional maksudnya adalah ada beberapa perkara poligami yang mana istri tidak memberi izin namun tetap dikabulkan Hakim, karna berdasarkan alasan sudah memenuhi kumulatif dan alternatif namun kaitanya dengan kumulatif istri tidak mengizinkan dengan pertimbangan yang lainnya terpenuhi maka di kabulkanlah perkara tersebut, seperti calon istri kedua sudah hamil maka untuk menjaga anak itu dikabulkanlah perkara tersebut.

Beliau juga mengatakan dalam perkara *a quo* Istri sudah mau membuat surat pernyataan mau untuk dimadu, dengan istri tidak membantah apa yang didalilkan oleh suami maka istri sama saja telah mengakui, yang mana pengakuan juga termasuk alat bukti dalam pasal 174-176 HIR, meskipun beliau mengetahui bahwa apa yang disampaikan saksi *Testimonium De Auditu* itu belum tentu benar sebagai hakim:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر (Kami menghukumi apa yang nampak dan urusan Allah lah untuk hal yang di sembunyikan) dan setiap saksi juga telah disumpah. Ketika termohon telah mengakui apa yang telah didalilkan pemohon maka saksi *testimonium de auditu* itu hanya sebagai pelengkap meskipun kesaksiannya belum tentu benar.

Beliau juga mengatakan saksi *Testimonium De Auditu* meskipun dalam penggunaannya tidak sah karna tidak memenuhi syarat materil yang mana seorang saksi menerangkan apa yang dia lihat, dengar dan dia alami sendiri (pasal 171 HIR/ 308 R.B.g) namun dalam perkara ini saksi *Testimonium De Auditu* digunakan tidak untuk mendapatkan keterangan saksi tapi untuk mendapatkan pengakuan dari Termohon maka sudah cukup, dalam perkara ini saksi *Testimonium De Auditu* adalah sebagai pelengkap maka pemohon tetap harus membuktikan karna dalam perkara perdata di syaratkan ada keterangan saksi dan menganut asas *Syari'ah* yaitu *البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي* (bukti harus di datangkan bagi yang menuduh), berbeda dengan kasus perceraian yang tidak boleh atas persetujuan suami istri, dalam perkara poligami saksi bukan sebagai alat bukti utama namun yang terpenting dan utama dalam perkara poligami bisa dikabulkan adalah karna adanya ijin dari istri.⁷¹

⁷¹ Wawancara dengan Bpk Ali Irfan, S.H, selaku Hakim Ketua Pada Perkara 228/Pdt.G/PA.Dmk pada Kamis, 10 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Demak

BAB IV

ANALISIS PEMBUKTIAN IZIN POLIGAMI PADA PERKARA NOMOR 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk

A. Analisis Hukum Pembuktian

1. Analisis Hukum Islam

Allah SWT membolehkan berpoligami terbatas sampai dengan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Q.S al-Nisa' ayat 3:⁷²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْرَىٰ ثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁷³

⁷² Abdul Rohman Ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 130.

⁷³ Syamil Quran, op. Cit. 77.

Menurut Sayyid Quthb berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam.⁷⁴

Perkara nomor 228/pdt.G/2019/PA.Dmk tentang izin poligami dalam pembuktiannya menggunakan saksi *Testimonium De Auditu* yang dalam Islam di sebut Saksi Istifāḍah atau *syahādah al-istifāḍah* yang dalam pengertiannya adalah suatu kesaksian berdasarkan pengetahuan yang bersum ber pada berita yang sudah demikian luas tersebar, yang mebuahkan dugaan.⁷⁵

Saksi *istifāḍah* dalam hukum acara Islam, terdapat berbagai macam pendapat pakar, antara lain sebagai berikut, Imam Al-Kahlani mengemukakan bahwa saksi tidak boleh memberikan keterangan, kecuali apa yang dilihat dan dilami sendiri, saksi tidak memberikan keterangannya secara ragu-ragu atau secara *istifāḍah*. Jika memberikan kesaksiannya berkenaan dengan perbuatan maka perbuatan itu haruslah dilihat secara nyata, demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan suara, maka suara tersebut haruslah didengar sendiri secara yakin dan benar. Kesaksian itu haruslah datang dari dua orang saksi, atau satu orang saksi, tetapi perlu adanya bukti yang lain, kecuali dalam hal yang diperkenankan mempergunakan kesaksian *istifāḍah*, sebagaimana yang disepakati oleh para ahli hukum Islam.

Imam Syafi'i memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi *istifāḍah* dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim,

⁷⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 90.

⁷⁵ www.badilag.net. Abdul Manaf, *Syahadah al-Istifadhoh*, 8 Oktober 2009, diakses pada tanggal 29 Desember 2013, pukul 21:23.

mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan kebodohan seseorang, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan hak milik seseorang.⁷⁶

Pembuktian dalam Perkara nomor 228/pdt.G/2019/PA.Dmk tentang izin poligami menggunakan saksi *Testimonium De Auditu* yang mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi atau malas-malasan melayani hubungan layaknya suami istri, sehingga Termohon tidak bisa memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan seks.

Padahal perlu di ketahui saksi mengatakan hal tersebut tanpa alasan yang jelas, bahkan Pemohon yang menceritakan hal tersebut kepada orang yang menjadi saksi dalam menuliskan dalilnya dalam perkara mengatakan kurang mampuan istri dalam melayani suami, tapi dalam kesaksian malah melebih-lebihkan dari apa yang di ceritakan pemohon dalam gugatannya yaitu tidak mampu atau bermalas-malasan.

Kesaksian suatu perkara yang kurang bisa memberikan bukti yang kurang tepat dan efektif seharusnya di hindari, agar tidak menimbulkan kerancuan suatu hari nanti.

Jika kesaksian berasing-asing tentang beberapa kejadian yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diserahkan kepada hakim, dalam menghargai nilai kesaksian yang sedemikian kuat menurut keadaan. Dalam pemeriksaan saksi, hakim tidak boleh menerima suatu hal sebagai kenyataan yang dikemukakan oleh saksi, selama ia belum yakin benar tentang kebenaran yang disampaikan oleh saksi tersebut, suatu hal meskipun disaksikan banyak orang, tetapi perkara yang diperiksa itu belum dianggap terang, kalau hakim belum yakin terhadap kebenaran saksi atas segala yang diutarakannya.

⁷⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perrdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), 375.

Pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan hakim, pada tingkat yang meyakinkan, dan dihindarkan pemberian putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau yang lebih rendah. Dikarenakan dalam pengambilan keputusan berdasar kondisi syubhat memungkinkan adanya penyelewengan. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, sebagai berikut:⁷⁷

1. Yaqīn (meyakinkan), yaitu si hakim benar-benar yakin terbukti .
2. Zān (sangkaan yang kuat), yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian.
3. Syubhat (ragu-ragu).
4. Wahm (sangsai), lebih banyak tidak adanya pembuktian, maka pembuktiannya lemah.

Hakim harus memperhatikan dengan saksama cara hidup saksi yang diajukannya, tentang adat istiadat dan martabat kehidupan dalam masyarakat, apakah tercela, atau punya kebiasaan jelek, sehingga tidak dapat dipercaya, atau memiliki reputasi baik, dan dapat dipercaya. Juga kejujuran para saksi yang menyebabkan hakim dapat memegang perkataannya. Kebanyakan mazhab, sependapat, bahwa hakim harus memastikan benar-benar kejujuran saksi, baik secara rahasia maupun secara terang.

Hakim harus memperhatikan dengan cermat, sesuatu yang mempengaruhi sikap saksi, dan apa yang mendorong saksi itu memberikan keterangan dalam persidangan. Setelah mendengar keterangan-keterangan saksi, hakim harus memutus perkara, sesuai dengan keterangan-keterangan yang diberikan, dan tidak boleh ragu.

⁷⁷ Sulaikin Lubis, dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 136.

Saksi hanyalah cara pembuktian, dan cara untuk mengetahui mana yang benar. Oleh karenanya hakim berhak menolak menilai kesaksian itu, jikalau hakim merasa kesaksian itu benar, maka hakim memutuskan perkara sesuai dengan kesaksian. Kalu tidak puas maka hakim boleh menolak.⁷⁸

Ibnu Qoyyim berpendapat bahwa, hakim wajib berusaha mencari kebenaran, walaupun dengan seorang saksi, dan tidak boleh menolak keterangan yang telah sah, meskipun seorang saksi itu hanyalah sebagai jalan memperoleh kebenaran. Ibnu Nujaim juga membolehkan hakim melambatkan putusan, apabila ada sesuatu yang masih diragukan.

2. Analisis Yuridis

Hakim Pengadilan Agama Demak yang menangani izin poligami, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara seperti kasus izin poligami dengan nomor perkara 228/pdt.G/2019/PA.Dmk.

Tahap-tahap pembuktian secara garis besarnya adalah sebagai berikut: ketua majelis membuka sidang, memeriksa pihak-pihak kemudian mengusahakan perdamaian dan menganjurkan agar pemohon memikirkan sekali lagi permohonannya apakah diteruskan atau tidak dan jika pemohon pada pendiriannya maka majelis hakim melanjutkan dengan pembacaan permohonan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum.

Barulah sampai pada tahap replik duplik tanya jawab antara hakim dengan pemohon serta termohon. Setelah melalui tahap replik duplik, maka tahap pembuktian dimulai. Oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya, diantaranya dengan menghadirkan saksi-saksi atau alat bukti lainnya di sesuaikan dengan kondisi perkaranya.

⁷⁸ Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997), 148-149.

Setelah Majelis Hakim mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi kemudian melihat bukti-bukti lainnya, maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan. Segala yang menurut aturan penting dicatat oleh panitera sidang dalam Berita Acara Sidang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara (pembuktian) izin permohonan poligami, pemeriksaannya telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Seperti yang telah disampaikan dalam bab III, alat bukti yang dijadikan Majelis hakim untuk meyakinkan putusannya dalam perkara ini adalah:

1. Fotocopi Akta Nikah
2. Fotocopi KTP dari masing-masing pihak yang bersangkutan.
3. Surat keterangan penghasilan pemohon.
4. Fotocopi akta cerai dari calon istri kedua.
5. Surat keterangan harta gono-gini pemohon
6. Surat keterangan dapat berlaku adil.
7. Keterangan saksi-saksi pemohon.

Alasan pemohon dalam permohonannya ingin melakukan *Poligami* bahwa termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebab pemohon kurang dalam memberikan pelayanan (nafkah batin) saat berhubungan intim layak nya suami istri.

Alasan yang demikian harus dapat dibuktikan bahwa memang isteri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri jika dilihat dari alasannya, kekurang mampuan istri dalam memberikan nafkah batin inilah yang menyebabkan termohon ingin melakukan poligami, padahal dalam aspek kewajiban suami istri, kewajiban istri bukan hanya dalam nafkah batin saja, tapi juga masih banyak lagi seperti mengurus

suami, mengurus anak, dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁷⁹

Maka tidaklah patut jika hanya kurang mampuan istri dalam memberikan nafkah batin saja itu dijadikan sebagai alasan seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, dalam undang-undang perkawinan pasal 4 ayat 2 yang menerangkan bahwa pengadilan hanya memberikan izin seseorang suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa di sembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Perkara nomor 228/pdt.G/2019/PA.Dmk tentang izin poligami didalamnya tertulis bahwa pemohon telah mempunyai dua orang anak, dan tidak tercatat mempunyai penyakit yang tidak bisa di sembuhkan, maka syarat Alternatif untuk pengajuan izin poligami belum terpenuhi.

Perkara nomor 228/pdt.G/2019/PA.Dmk dalam pembuktian kurangmampuan istri melayani suami, pemohon menggunakan saksi *Testimonium De Auditu* yang secara umum di tolak sebagai alat bukti. Pada umumnya sikap praktisi hukum secara otomatis menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif, sebagai contoh putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983 yang menegaskan saksi-saksi yang di ajukan penggugat semuanya terdiri dari De Auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.⁸⁰

Testimonium de auditu adalah keterangan yang saksi peroleh dari orang lain, ia tidak mendengarnya atau mengalaminya atau mengalaminya sendiri, hanya mendengar dari orang lain tentang kejadian tersebut atau adanya hal-hal tersebut.

⁷⁹ Pasal 34 undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974

⁸⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradara Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 664.

Dalam bahasa Indonesia *testimonium de auditu* berarti kesaksian dari pendengaran, juga disebut kesaksian *de auditu*. Memang sebagai kesaksian, keterangan dari pendengaran tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi keterangan-keterangan yang demikian itu dapat digunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkap keterangan saksi-saksi yang bisa dipercayai.⁸¹

Hal yang perlu diketahui sehubungan dengan kesaksian *de auditu* adalah kekuatan pembuktian keterangan tersebut. Untuk mengetahui kekuatan pembuktiannya maka hal yang harus diperhatikan adalah pasal 171 ayat (2) HIR/ pasal 308 ayat (2) Rbg/1970 BW sebagai sumber hukum perdata di Indonesia. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi haruslah peristiwa atau sesuatu yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri.

Setiap kesaksian harus disertai alasan-alasan penyebab dan bagaimana sehingga peristiwa atau sesuatu yang diterangkannya. Pendapat atau dugaan yang diperoleh karena berpikir bukanlah merupakan kesaksian. Demikian juga kesaksian yang didengar dari orang lain yang disebut kesaksian *de auditu* tersebut jika didasarkan pada pasal 171 ayat (2) Rbg/1907 BW bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (Mahkamah Agung tanggal 15-03-1972 No. 547K/Sip/1971 tanggal 05-05-1971 No. 803 K/Sip/1970). Tapi dalam putusan tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan.

Pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri. Namun, hakim

⁸¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), 74.

tetap dapat bebas untuk memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai persangkaan.

Pembuktian dalam Perkara nomor 228/pdt.G/2019/PA.Dmk saksi Testimonium *De Auditu* yang mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi atau malas-malasan melayani hubungan layaknya suami istri, sehingga Termohon tidak bisa memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan seks.

Saksi tidak menjelaskan penyebab istri tidak mampu melayani suami atau malas melayani suami, yang pada umumnya kasus poligami istri tidak mampu melayani suami atau malas melayani suami kebanyakan dialami karena istri kecapean bekerja atau mempunyai sebuah penyakit yang tidak bisa di sembuhkan⁸², namun dalam perkara ini tertulis bahwa istri hanya seorang ibu rumah tangga maka secara rasional sangat kecil kemungkinan termohon merasa kecapean sehingga tidak bisa melayani suami dan dalam perkara ini tidak diterangkan bahwa Termohon mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Terkadang dalam bukti keterangan yang di sampaikan oleh saksi penuh emosi atau prasangka (hunch) yang berlebihan. Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang di kemukakan alat bukti, sering mengandung unsur:

1. Dugaan dan prasangka;
2. Faktor kebohongan dan;
3. Unsur kepalsuan.

⁸² Wawancara dengan Bpk Ali Irfan, S.H, selaku Hakim Ketua Pada Perkara 228/Pdt.G/PA.Dmk pada Kamis, 10 Oktober 2019 di Pengadilan Agama Demak

Akibat keadaan ini, dalam putusan yang di jatuhkan hakim tidak terkandung kebenaran yang hakiki, tetapi kebenaran yang mengandung prasangka kebohongan dan kepalsuan.⁸³

Konteks modern saat ini, dalam pembuktiaan kurang kemampuan seorang istri melayani suami (nafkah batin) dalam persaksian seseorang, bisa dikatakan kurang tepat dan efektif.

Mengenal peralatan medis semakin hari semakin maju maka dalam pembuktian sebagai hakim seharusnya bisa lebih bijak dan kekinian dalam pembuktian perkara yang apabila yang tidak memungkinkan saksi mengetahui secara langsung ketidak mampuan istri, dalam pembuktian perkara tersebut bisa diketahui dengan upaya yang lebih baik yaitu lewat surat keterangan dari dokter.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan PP. No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa poligami khusus bagi seorang yang akan beristri lebih dari seorang dengan memenuhi beberapa persyaratan-persyaratan yang telah diatur didalam Undang-Undang mengenai persyaratan untuk berpoligami, ketentuannya tersebut dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 56 KHI, penjelasannya sebagai berikut :

1. Harus ada izin dari pengadilan.
2. Bila Hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya, artinya tidak ada larangan dalam hal ini.
3. dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama harus dipenuhi beberapa syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan. Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5

⁸³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Peradatan Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 497.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 41 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 57-58 KHI yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1. Harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat tertentu, yakni :
 - a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya terdahulu. Persetujuan ini bisa tertulis dan bisa dinyatakan secara lisan didepan sidang pengadilan. Untuk menghindari dari pemalsuan surat persetujuan apabila persetujuan tersebut tertulis, maka sebaiknya mendengar langsung dari istri didepan sidang.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya. Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan, Hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan ini didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendaharawan tempat suami bekerja atau yang dibuat oleh Kepala Desa asal suami bertempat tinggal.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk mengetahui dan menentukan adanya jaminan atau tidak dari suami, Hakim meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi ikrar jaminan tersebut, maka istri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.
3. Pengadilan hanya akan memberi izin apabila permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 4 Ayat 2, antara lain sebagai berikut :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Apabila istri tidak dapat memberi keturunan.

Pengadilan Agama Demak juga telah menggunakan beberapa asas umum sebagai pedoman dalam melaksanakan penerapannya yang tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama, yaitu : Asas personalita keislaman, asas kebebasan, asas wajib mendamaikan, asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas persidangan terbuka untuk umum, asas legalitas dan persamaan, dan asas aktif memberi bantuan.

Maka tujuan pelaksanaan poligami menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa kedua aturan hukum tersebut sama-sama menghendaki tentram dan kekal untuk selamanya. Disamping penekanan pelaksanaan poligami merupakan satu perkecualian yang hanya diperbolehkan bagi seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi, jadi tidak semua laki-laki boleh melakukan poligami

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian serta pembahasan tentang izin poligami di Pengadilan Agama Demak dengan Nomor Perkara 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk diatas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian Hakim dalam perkara izin poligami dengan alasan karena istri kurang mampu melayani suami di Pengadilan Agama Demak berpedoman pada ketentuan pasal 164 HIR yang terdiri dari alat bukti surat, alat bukti keterangan 2 saksi, alat bukti pengakuan, serta alat bukti sumpah. Empat alat bukti dinilai sudah cukup dengan di tambah surat rela dimadu dari Termohon, meskipun kesaksian dari saksi belum tentu benar sebagai hakim mereka menilai bahwa:

نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر (kami menilai sesuatu yang nampak dan Allah lah yang mengetahui yang tersembunyi) hakim menilai saksi sesuai dengan kesaksiannya karena mereka telah disumpah.

2. Termohon dengan membuat surat rela untuk dimadu yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yaitu adanya persetujuan para istri-istri, maka keputusan Pengadilan Agama Demak dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena istri kurang mampu melayani suami sangat relevan dengan hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 meskipun pada dasarnya alasan poligami tersebut tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari beberapa kesimpulan diatas, Penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan baik bagi penegak hukum maupun para pihak yang berperkara, sebagai berikut:

1. Bagi pihak suami yang ingin berpoligami hendaknya memikirkan kembali niatanya itu, apakah istri memang benar-benar tidak bisa menjalankan kewajibanya sebagai istri, aspek kewajiban suami istri begitu luas. Hanya karena istri kurang mampu dalam melayani nafkah batin bukan berarti tidak bisa menjalankan kewajibanya.
2. Kepada suami yang telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama hendaklah bertanggung jawab penuh terhadap suami istri dan anak-anaknya dan selalu berlaku adil.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abdul kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cet. IX. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* Cet. II; Jakarta Kencana, 2013.
- Achamd Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence):Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi I, Cet. III; Jakarta : Kencana, 2009.
- Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rohman, *Fikih Munakahat*, Jakarata: Kencana, 2015.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Peradata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), 664.
- Ibnu Majah, Abu Abdillah Muhammad Al-Qazwani, *Sunan Ibni Majah*, No.1952, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1996.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Imron, Ali, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang, Karya Abadi Jaya, 2015.
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perrdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Mansur, Afandi, *Peradilan Agama Strategi&Taktik Membela Perkara di Pengadilan Agama* Malang: Setara Press, 2009.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2012.
- Murtdha Munthahari, Murtdha, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, Yogyakarta: Lentera, 1995.
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indoensia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, Yogyakarta: UII Pres, 2017.
- Ngani, Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Nikmah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Novita Dyah Kumala Sari dkk, *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT)*, *Jurnal Verstek*, Vol. IV, no.3, Desember 2016.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Pengadilan Agama* Jakarta: Rajawali, 2006
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: CV Mandar Maju, 2009.

- Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Acara Perdata* Ponorogo: CV. Senyum Indonesia 2018.
- Siddieqy, Hasby Ash, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka riski Putra, 1997.
- Siti Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami oleh Pengadilan Agama Pasuruan dengan Alasan Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Karena Sering Kecapean Bekerja dan Suami Hypersex*, skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018), 93, td.
- Sobari, Asep, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* terjemah dari *Fiqhus Sunnah lin nisa'* Oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Sallim, Jakarta: Al Istishom, 2012.
- Subagyo, Joko, *Metodologi Penelitian, Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1994.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suprpto, Bibit, *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al- Kautsar, 1990.
- Syaamil Quran*, Bogor: Departemen Agama RI, 2007.
- Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-ijtima'I fi Al-Islam : Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir*, alih bahasa oleh M.Nashir dkk, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 2005.

Vidiyanto, Andri, *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)*, Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Malang, 2015), 140, td.

Wahyudi, Abdullah Tri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. ke-1, 2004.

Walid, M. Najmul, *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2017), 94-95, td.

Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Dasar Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1998.

B. Undang-Undang

HIR

KHI

Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974

C. Wawancara

Wawancara dengan Bpk Ali Irfan, S.H, Selaku Hakim Ketua Pada Perkara 228/Pdt.G/PA.Dmk pada Kamis, 10 oktober 2019 di Pengadilan Agama Demak

D. Jurnal

Darmawijaya, Edi, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*, Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol. 1 No. 1, (Maret 2015); <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, 31-35.

Hikmah, Siti, *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, jurnal Sawwa, Vol.7 No. 2, (April 2012); <https://Journal.walisongo.ac.id>, 19.

E. Website

Hasanah, Sovia, *Ilmu Hukum*, <https://hukumonline.com>, di akses 23 Juli 2019.
<http://pa-demak.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses Sabtu, 12 oktober
2019 pukul 21.37

Manaf, Abdul, www.badilag.net. Abdul Manaf, *Syahadah al-Istifadhoh*, 8
Oktober 2009, diakses pada tanggal 14 Desember 2013, pukul 21:23.



Salinan putusan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXKabupaten Demak, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada tanggal 11 Februari 2019 Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sayung, Kab. Demak,

Disclaimer



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
453/89/VIII/96, tertanggal 31 Agustus 1996;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama \pm 22 (dua puluh dua) tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ba'dadukhul), dan dulu status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Termohon adalah Perawan, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXX, Sekolah kelas 3 SMP;
 - XXXX, Sekolah kelas 1 SD;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di XXXXKab. Demak;

4. Bahwa dalam kurun waktu 22 (dua puluh dua) tahun pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta baik bergerak maupun tidak bergerak yaitu sebagai berikut:

a. Benda bergerak berupa:

1. Sepeda Motor Merk Honda NF 125. D. Nopol H 5014N;
2. Sepeda Motor Merk Yamaha 14 D AL 115C/MIO S. Nopol H 2258 ZN;
3. Sebuah Mobil Daihatsu Taruna CSX tahun 2000 Nopol H 7182 TY;

b. Benda tidak bergerak berupa:

- Satu bidang Tanah Karas luas dilokasi \pm 147 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Nasikin;
- Sebelah Timur milik Saudara Zumrotun;
- Sebelah Utara milik Saudara Roudhoh;
- Sebelah Selatan Jalan;

- Satu bidang Tanah Karas luas dilokasi \pm 1.190 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Jumar;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

2 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur milik Saudara Yasin;
 - Sebelah Utara milik Saudara Yasin;
 - Sebelah Selatan Jalan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha milik sendiri antara lain:
- Sebagai pengrajin springbed dengan penghasilan perbulan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Sebagai pedagang toko klontong penghasilan perbulan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Cucian Motor/ Mobil per bulan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan perkawinan kedua (poligami) dengan calon istri Pemohon yaitu:

Nama : XXXX

Umur/Tanggal Lahir : ± 28 Tahun/Demak, 05 Oktober 1990

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : XXXX Kab. Demak;

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ini adalah karena Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- istri sebab Termohon kurang dalam memberikan pelayanan (nafkah batin) saat berhubungan intim layaknya suami istri, selain itu Pemohon juga ingin memiliki keturunan lagi, sedangkan Termohon sudah tidak bisa melayani secara baik, oleh karenanya Pemohon ingin melakukan poligami;
8. Bahwa untuk melakukan perkawinan yang kedua tersebut Pemohon menyatakan sanggup untuk berlaku adil terhadap istri dan anak-anak nantinya dan untuk keperluan itu Pemohon mempunyai penghasilan tetap kurang lebih sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) per-bulan sebagai Wiraswasta (pengrajin sepringbed, jualan toko klontong dan tempat cucian mobil dan motor);
 9. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
 10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan begitu pun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - Calon istri kedua Pemohon berstatus janda Cerai dalam usia 28 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - Wali nikah calon istri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 11. Bahwa selanjutnya oleh karena harta benda sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) di atas diperoleh dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mohon agar harta benda tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon, serta calon istri kedua (XXXX) telah menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
 12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

4 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua (poligami) dengan calon istri bernama XXXX;

3. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita poin 4 (empat) diatas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak diantaranya sebagai berikut:

a. Benda bergerak berupa:

1. Sepeda Motor Merk Honda NF 125. D. Nopol H 5014N;
2. Sepeda Motor Merk Yamaha 14 D AL 115C/MIO S. Nopol H 2258 ZN;
3. Sebuah Mobil Daihatsu Taruna CSX tahun 2000 Nopol H 7182 TY;

b. Benda tidak bergerak berupa:

1. Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi \pm 147 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Nasikin;
- Sebelah Timur milik Saudara Zumrotun;
- Sebelah Utara milik Saudara Roudhoh;
- Sebelah Selatan Jalan;

2. Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi \pm 1.190 m² yang berada di Desa Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Jumar;
- Sebelah Timur milik Saudara Yasin;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

5 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara milik Saudara Yasin;
- Sebelah Selatan Jalan;

c. Bahwa Pemohon dan Termohon juga memiliki usaha milik sendiri antara lain:

1. Sebagai pengrajin springbed dengan penghasilan perbulan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Sebagai pedagang toko klontong penghasilan perbulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Cucian Motor/ Mobil per bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana ternyata dalam surat laporan mediasi tertanggal 04 Maret 2019 Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk., yang dibuat oleh Drs. H. Mutawali, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu (dipoligami) oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan dari calon istri kedua Pemohon bernama XXXX, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

6 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa ia juga sangat akrab dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon;
- Bahwa ia berstatus janda cerai dan tidak menerima lamaran/ pinangan dari laki-laki lain;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3321041704730002, atas nama XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 3321045010760002, atas nama XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 453/89/VIII/1996, tanggal 31 Agustus 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.: 3321044510900003, atas nama XXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 02 Nopember 2012 yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 1511/AC/2017/PA.Dmk., tanggal 08 Nopember 2017, atas nama XXXX, dari Pengadilan Agama Demak, bermeterai cukup,

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

7 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Harta Bersama (gono-gini) dengan isteri pertama Nomor: 474.2/18/II/2019, tanggal 07 Februari 2019, dari Kepala Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;
7. Asli Surat Keterangan penghasilan Pemohon Nomor: 474.2/18/II/2019, tanggal 07 Februari 2019, dari Desa Gemulak, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;
8. Asli Surat pernyataan tidak keberatan dimadu yang di buat dan ditanda tangani oleh Termohon, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;
9. Asli Surat pernyataan berlaku adil yang di buat dan ditanda tangani oleh Pemohon, bermeterai cukup, setelah diperiksa ternyata benar, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah:

1. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **XXXX**Kabupaten Demak, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon dan Termohon, sejak keduanya sebelum menikah tahun 1996;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gemulak sampai sekarang kurang lebih 22 tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 2 anak;
 - bahwa Pemohon pernah curhat kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak mampu lagi atau malas-malasan melayani hubungan layaknya suami istri, sehingga Termohon tidak bisa memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan seks;
 - bahwa setahu saksi Pemohon akan minta ijin (poligami) menikah lagi dengan seorang wanita bernama **XXXX**;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

8 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri Pemohon tersebut adalah janda cerai, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah melamar calon istri kedua tersebut dan lamarannya diterima;
 - bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin springbed, mempunyai toko klontong dan usaha cuci motor/ mobil dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak yaitu: sebuah sepeda motor merek Honda, sebuah sepeda motor merek Yamaha dan sebuah mobil Daihatsu Taruna. Sedangkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah keras seluas ±147 M2 di Desa Gemulak, sebidang tanah keras seluas ± 1.190 M2 di Desa Gemulak serta mempunyai usaha sebagai pengrajin Springbed, sebuah toko klontong dan usaha cuci sepeda motor/ mobil;
 - bahwa menurut saksi Pemohon mampu mencukupi kebutuhan ekonomi istri-istri dan anak-anaknya serta dapat berlaku adil;
2. **XXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Demak, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman calon istri Pemohon;
 - bahwa setahu saksi Pemohon akan minta ijin (poligami) menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXXX (keponakan saksi);
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Gemulak sampai sekarang kurang lebih 22 tahun dan selama menikah sudah dikaruniai 2 anak;
 - bahwa setahu saksi dari keterangan Pemohon bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami karena Termohon sudah tidak mampu untuk melayani kebutuhan seks Pemohon;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

9 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon istri Pemohon tersebut adalah janda cerai, tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan Pemohon sudah melamar calon istri kedua tersebut dan lamarannya diterima;
- bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan calon istri keduanya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pengrajin springbed, mempunyai toko klontong dan usaha cuci motor/ mobil dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah telah memperoleh harta bergerak maupun tidak bergerak yaitu: sebuah sepeda motor merek Honda, sebuah sepeda motor merek Yamaha dan sebuah mobil Daihatsu Taruna. Sedangkan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah keras seluas ±147 M2 di Desa Gemulak, sebidang tanah keras seluas ± 1.190 M2 di Desa Gemulak serta mempunyai usaha sebagai pengrajin Springbed, sebuah toko klontong dan tempat pencucian sepeda motor/ mobil;
- bahwa menurut saksi Pemohon mampu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya serta dapat berlaku adil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan Termohon juga tidak akan mengajukan alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonan semula dan Termohon menerangkan tidak keberatan atas permohonan izin poligami tersebut, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

10 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai perkara permohonan izin beristri lebih dari seorang (izin poligami), maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, permohonan tersebut menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tidak melanjutkan permohonan poligami melalui mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediasi Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Dmk., tertanggal 04 Maret 2019 yang dibuat oleh Drs. H. Mutawali, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Demak sebagai mediator;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya untuk berpoligami sesuai azas monogami yang dianut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membatasi seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak, sesuai bukti P.1, begitu pula Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Demak sesuai bukti P.2, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, permohonan izin poligami tersebut menjadi *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Demak, oleh karenanya perkara a quo formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

11 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sayung, tertanggal 31 Agustus 1996, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin poligami;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengajukan izin beristri lebih dari seorang (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXX dengan alasan karena Termohon sudah tidak mampu memuaskan Pemohon dalam melakukan hubungan biologis, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta menyatakan rela untuk dimadu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan jawaban Termohon di persidangan, maka terbukti bahwa Termohon telah menyetujui dan merelakan Pemohon berpoligami (menikah lagi) dengan perempuan bernama bernama XXXX, umur 28 tahun, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, maka terbukti bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Wiraswasta berpenghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga karenanya Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka terbukti bahwa Pemohon telah membuat pernyataan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak Pemohon, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

12 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut dalam posita angka 4, huruf (a) s.d. huruf (c), sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu untuk menjaga tidak tercampurnya harta bersama tersebut, perlu ditetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa XXXX, calon istri kedua Pemohon adalah berstatus janda cerai, beragama Islam, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda atau pertalian sesusuan dengan Pemohon maupun Termohon dan calon istri kedua tersebut tidak terikat perkawinan dengan pria lain, sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dan oleh karena saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah dan kesaksiannya tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian, berdasarkan ketentuan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, calon istri kedua Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 31 Agustus 1996, kemudian hidup di rumah bersama selama kuranglebih 22 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 2 anak;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

13 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan XXXX, umur 28 tahun, agama Islam, berstatus janda cerai, tidak terikat perkawinan atau pinangan dengan pria lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan antara Termohon dengan calon istri kedua tersebut juga tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon berpenghasilan cukup karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan perbulan rata-rata Rp34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga sudah mempunyai harta bersama, yakni berupa harta benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana termuat dalam posita angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka dapat diperoleh *fakta hukum* bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah yang selama telah dikaruniai 2 anak, akan tetapi Termohon sudah tidak mampu memuaskan Pemohon saat melakukan hubungan biologis, sehingga Pemohon khawatir malakukan hal-hal yang dilarang agama bila tidak berpoligami, oleh karenanya Pemohon ingin berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXX, dan Termohon rela dipoligami, Pemohon mempunyai penghasilan cukup dan siap berlaku adil terhadap istri-istrinya, serta calon istri kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan antara calon istri kedua Pemohon dengan Termohon maupun dengan Pemohon tidak ada hubungan pertalian nasab maupun sesusuan serta hubungan hukum yang menghalangi perkawinan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa apabila Pemohon tidak diizinkan untuk menikah lagi dengan calon istri kedua tersebut dikhawatirkan Pemohon akan terjerumus kepada perbuatan ma'shiyat yang dilarang oleh Syari'at Islam serta timbulnya ketidakpastian hubungan hukum antara Pemohon dengan calon

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

14 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri keduanya dan pula akan menimbulkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang pada gilirannya akan menimbulkan mafsadat dalam rumah tangganya itu sendiri;

Menimbang, bahwa menolak mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درأ المفسد أولي من جلب المصلح (الشيء)

(واللزظا: ٢٦)

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan.” (Al Asybah wan-Nadhoir : 62)

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40, 41 dan 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karenanya sesuai pula dengan Firman Allah SWT. dalam surah An-Nisa, ayat 3, yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

15 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah dengan (XXXX) sebagai istri ke 2 (dua);
3. Menetapkan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon berupa:

c. Benda bergerak berupa:

1. Sepeda Motor Merk Honda NF 125. D. Nopol H 5014 N;
2. Sepeda Motor Merk Yamaha 14 D AL 115C/MIO S. Nopol H 2258 ZN;
3. Sebuah Mobil Dahiatsu Taruna CSX tahun 2000 Nopol H 7182 TY;

d. Benda tidak bergerak berupa:

1. Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi \pm 147 m² yang berada di Desa Gemulak, Kec. Sayung, Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Nasikin;
- Sebelah Timur milik Saudara Zumrotun;
- Sebelah Utara milik Saudara Roudhoh;
- Sebelah Selatan Jalan;

2. Satu bidang Tanah Karas luas di lokasi \pm 1.190 m² yang berada di Desa Gemulak Kec. Sayung Kab. Demak, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat milik Saudara Jumar;
- Sebelah Timur milik Saudara Yasin;

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

16 dari 18

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara milik Saudara Yasin;
- Sebelah Selatan Jalan;

c. Usaha milik bersama antara lain:

1. Sebagai pengrajin springbed dengan penghasilan perbulan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
2. Sebagai pedagang toko klontong penghasilan perbulan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Cucian Motor/ Mobil per bulan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Demak pada hari Senin tanggal 15 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 H, oleh kami **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Ulfah** dan **Drs. H. Asfuhah** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Karmo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Ulfah
Hakim Anggota,

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Drs. H. Asfuhah

Panitera Pengganti

Putusan Nomor 0288/PDt.G/2019/PA.Dmk.

Halaman

17 dari 18

Karmo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai.	Rp	6.000,00

J u m l a h **Rp 456.000,00**

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

HASIL WAWANCARA

Dibawah ini adalah hasil wawancara yang berisi beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada responden dan jawaban dari responden, yang mana respondennya adalah bapak Drs. Ali Irfan S.H.,M.H. selaku ketua Hakim yang memutus perkara Nomor. 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk.

- **Penulis** : Dalam kasus ini sudahkah sesuai dengan Undang-Undang ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.:** Sudah, Sudah, Menurut Ketua Majelis Hakim Drs. Ali Irfan S.H.,M.H. mengatakan bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Agama yang bersesuaian dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang:
 - 10.Perkawinan;
 - 11.Waris;
 - 12.Wasiat;
 - 13.Hibah;
 - 14.Wakaf;
 - 15.Zakat;
 - 16.Infaq;
 - 17.Shadaqah; dan
 - 18.Ekonomi Syariah.

Izin Perkara Poligami dengan Nomor 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang mana Poligami termasuk dalam Perkawinan.

- **Penulis** : Apa yang melatarbelakangi banyaknya permohonan poligami di Pengadilan Agama Demak ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H. :** pengajuan izin Poligami di Pengadilan agama Demak cukup beragam alasannya, mulai dari istri tidak dapat melahirkan keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maupun yang disebabkan suami telah menghamili wanita lain dan dimintai pertanggung jawaban, kebanyakan poligami di ajukan karna istri tidak bisa melayani kebutuhan sex suami dengan

berbagai alasan seperti karena kecapekan bekerja ataupun mempunyai penyakit yang tidak bisa disembuhkan sehingga suami ingin melakukan poligami.

- **Penulis** : Bagaimana dengan syarat didalam undang-undang yang mengharuskan adanya izin dari istri?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.** : mengenai adanya persetujuan istri itu limitatif artinya pilihan bukan persyaratan yang mutlak, karena kalau persyaratan itu mutlak artinya kalau seperti halnya yang diungkapkan tadi istri tidak menyetujui suaminya hendak berpoligami, tetapi dia sudah tidak mampu melayani suami kemudian kita halangi si suami yang ingin berpoligami, itu berarti bukankah kita sudah dzolim dengan hak orang lain. tetapi kalau misalnya keberatan istri berdasarkan undang-undang bisa saja tidak diberi izin untuk berpoligami.
- **Penulis** :Bukti apa saja yang diajukan Pemohon ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.** : ketika dalam persidangan pembuktiannya pemohon memberikan beberapa bukti tulisan dan bukti saksi *Testimonium De Auditu* (saksi yang mengetahui perkara dari cerita pemohon)
- **Penulis** : persyaratan dalam perkara poligami ini, tidak terpenuhi syarat syarat Alternatif yaitu kekurangmampuan istri tidak ada dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.** : ketika dalam persidangan pemohon memberikan beberapa bukti, dan salah satunya adalah bukti saksi *Testimonium De Auditu* (saksi yang mengetahui perkara dari cerita pemohon) mengatakan hal yang berlawanan bahwa istri bermalasan dan tidak bisa melayani suami namun dalam sidang istri tidak membantah apa yang di dalilkan pihak pemohon maka terpenuhilah syarat Kumulatif dan Alternatif.
- **Penulis** : Bagaimana kaitanya Diamnya Termohon dalam pembuktiannya, di katakan telah memenuhi syarat Poligami ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.** : dalam perkara *a quo* Istri sudah mau membuat surat pernyataan mau untuk dimadu, dengan istri tidak membantah apa yang didalilkan oleh suami maka istri sama saja telah mengakui, yang mana pengakuan juga termasuk alat bukti dalam pasal 174-176 HIR.
- **Penulis** : dalam pembuktian perkara ini, Saksi kurang bersesuaian dalam kesaksiannya bagaimana sikap Hakim dalam memutus perkara ?

- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H** : meskipun apa yang disampaikan saksi *Testimonium De Auditu* itu belum tentu benar sebagai hakim: نحن نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر (Kami menghukumi apa yang nampak dan urusan Allah lah untuk hal yang di sembunyikan) dan setiap saksi juga telah disumpah.
- **Penulis** : Saksi *Testimonium De Auditu* tidak boleh digunakan secara langsung, bagaimana pendapat hakim penggunaan saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara ini ?
- **Drs. Ali Irfan S.H.,M.H** : meskipun dalam penggunaannya tidak sah karna tidak memenuhi syarat materil yang mana seorang saksi menerangkan apa yang dia lihat, dengar dan dia alami sendiri (pasal 171 HIR/ 308 R.B.g) namun dalam perkara ini saksi *Testimonium De Auditu* digunakan tidak untuk mendapatkan keterangan saksi tapi untuk mendapatkan pengakuan dari Termohon maka sudah cukup, dalam perkara ini saksi *Testimonium De Auditu* adalah sebagai pelengkap maka pemohon tetap harus membuktikan, membuktikan karna dalam perkara perdata di syaratkan ada keterangan saksi dan menganut asas *Syari'ah* yaitu البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي (bukti harus di datangkan bagi yang menuduh), berbeda dengan kasus perceraian yang tidak boleh atas persetujuan suami istri, dalam perkara poligami saksi bukan sebagai alat bukti utama namun yang terpenting dan utama dalam perkara poligami bisa dikabulkan adalah karna adanya ijin dari istri.



PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Telepon-Faks. (0291) 6904046-685014 Demak
Home Page : www.pa-demak.go.id Email : pa_demak01@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A15/3308 /HM.00/XI/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **H. RIYANTO S.H.**
NIP : 196006081992031003
Jabatan : Panitera

dengan ini menerangkan :

Nama : **FAHRUR ROZI**
NIM : 1502016096
Prodi : Ahwalu Syakhshyah (AS)
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dan riset di Pengadilan Agama Demak mulai tanggal **30 September 2019** sampai dengan tanggal **15 Nopember 2019** dengan Judul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO. 228/Pdt.G/2019/PA.Dmk TENTANG (PEMBUKTIAN) IZIN POLIGAMI** “

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 20 Nopember 2019



H. RIYANTO S.H.
NIP. 196006081992031003

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : Fahrur Rozi
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 14 Oktober
1996 Nomor Induk Mahasiswa : 1502016096
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan/Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam


Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang yang telah melakukan wawancara dengan:

Nama : Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Demak
Hari/Tanggal : Kamis, 10 Oktober 2019
Waktu/Tempat : Pkl. 09.00 WIB – 10.00 WIB
Tempat : Pengadilan Agama Demak

Judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan no. 228/Pdt.G/2019/Pa.dmk
Tentang (pembuktian) Izin Poligami**

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa


Fahrur Rozi



Drs. Ali Irfan S.H.,M.H.

FOTO WAWANCARA



RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Fahrur Rozi
2. Nim : 1502016096
3. Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 14-10-1996
4. Alamat : Ds. Bugel Kedung Jepara, Rt.11 Rw. 03
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. Telp : 089 676 933 318

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

O	SEKOLAH	TAHUN LULUS
	TK Roudlotul Athfal	2003
	MI Matholiul Huda	2009
	MTS Matholiul Huda	2012
	MA Matholiul Huda	2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 2 Juli 2020

Saya yang bersangkutan

Fahrur Rozi
1506026096